



PUTUSAN

NOMOR : 69/PDT/2017/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. VINSENSIUS BERE, Selaku Ketua Suku BEI SAUR, tempat tanggal lahir Ninluli, 01-07-1966, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Agama Katolik, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Ninluli, Rt 003/Rw 002, Desa Asumanu, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pembanding I semula Penggugat I;**
2. YOHANIS ATOK, SH. tempat tanggal lahir Ninluli, 03 April 1966, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Katolik, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tala-Atambua, Rt 004/Rw 002, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Pembanding II semula Penggugat II;**

Dalam hal ini Penggugat I memberikan kuasa kepada YOHANIS ATOK, SH., beralamat di Dusun Tala-Atambua, Rt 004/Rw 002, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk bertindak untuk diri sendiri maupun untuk Penggugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Nomor 88/S.KK/HT/10.01/2016/PN.Atb, tanggal 12 Desember 2016;



L A W A N

1. FIDELIS KALI, Umur + 43 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan FIDELIS Tani, Agama Katolik, Kebangsaan Indonesia, bertempat Tinggal di Dusun Ninluli, Rt 004/Rw 002, Desa Asumanu, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**

2. ANDREAS ASA, Selaku Ketua Suku MAKBUKAR, Umur + 65 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Katolik, Kebangsaan Indonesia, bertempat Tinggal di Dusun Lokomea, Rt 002/Rw 001, Desa Asumanu, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

3. **MAN DAHU**, Umur + 40 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Katolik, Kebangsaan Indonesia, bertempat Tinggal di Dusun Lokomea, Rt 002/Rw 001, Desa Asumanu, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Terbanding III semula Tergugat III;**

4. FANUS BAU, Selaku Ketua Suku BEI LESEK, Umur + 67 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Katolik, Kebangsaan Indonesia, bertempat Tinggal di Dusun Nuaderok, Rt 001/Rw 001, Desa Asumanu, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV;**

Dalam hal ini Tergugat II, III, IV memberikan kuasa kepada FIDELIS KALI, (Tergugat I) beralamat di Dusun Ninluli, Rt 004/Rw 002, Desa Asumanu, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bertindak untuk diri sendiri mapun untuk Tergugat II, III, IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip serta memperhatikan gugatan para Penggugat tertanggal 20 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah register Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Atb yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa SUKU PENGGUGAT yaitu SUKU BEI SAUR Mempunyai sebidang Tanah dahulu lahan kering/sekarang lahan basah (Sawah) yang terletak di MAUBUSA, Dusun Lakmau, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Seluas ± 6.642 .Meter Persegi (M^2) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan :

- a. Tanah Bei Mauk Adik Kandung Almarhum Atok Tabora dahulu / sekarang Maria Goreti Abu; Panjang = $\pm 24,90$ Meter Persegi (M^2) selanjutnya Mengarah siku huruf “ L “ nya : Panjang = ± 36.60 Meter Persegi (M^2);
- b. Tanah Bei Tobu dahulu / sekarang Magdalena Roni Lebar = $\pm 33,20$ Meter Persegi (M^2);

Sebelah Selatan dengan :

- a. Tanah Kebala Bere dahulu/sekarang Mar Funan. ± 57 Meter Persegi (M^2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur dengan :

- a. Tanah Bei Saku dahulu / sekarang Yuliana Lon
 ± 45 Meter Persegi (M^2).
- b. Dan Tanah Bei Kali dahulu / sekarang Modesta
Molin ± 15 Meter Persegi (M^2);
- c. (a + b) = 60. Meter Persegi. (M^2);

Sebelah Barat dengan :

- a. Tanah Milik Umadato dahulu / sekarang
Saluran air / Got ± 22 . Meter Persegi (M^2)

Yang selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa ;

2. Bahwa tanah yang disengketakan di atas adalah Milik Ibu Kandung Alm, dari Kakek PENGUGAT ATOK TABORA /Almh. Mendapatkan/ Memperolehnya pada Zaman Belanda dan Jepang \pm pada Tahun 1942 Atas Pembagian dari RAJA ASUMANU atas nama ATOK SAMARA dengan Syarat setiap Suku /orang yang hendak mendapatkan tanah Di Lokasi MAUBUSA wajib hukumnya menyetorkan Uang Perak sebanyak 2(dua) buah/Keping kepada Raja, baru diukurkan kepada Nya untuk menjadi miliknya;
3. Bahwa apabila bagi yang tidak menyetorkan Uang Perak Tersebut kepada Raja, apapun jasanya, jabatan dan perannya dalam masyarakat semacam apapun namanya tidak dibagikan tanah kepada orang itu, oleh karena tidak mematuhi dan mentaati perintah Raja sesuai apa yang dikehendaknya;
4. Bahwa pada waktu pembagian tanah oleh Raja kepada Suku/setiap yang orang memiliki Uang tersebut dan menyetorkan kepada Raja Maka ia Berhak untuk menguasai dan menjadi miliknya termasuk Ibu Kandung Alm. Tabora mendapatkan pembagian dari Raja;
5. Bahwa Para Penggugat memiliki Garis Keturunan Suku BEI SAUR Menurut garis Lurus/Gari keturunan Ibu/Mama adalah sebagai berikut;

Halaman 4 dari 84 halaman Putusan Nomor : 69/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEI BITA :

1. Bei Atok Tabor

Anak Kandungnya :

2. Bei Mauk

3. Bei Suri Baboe

4. Bei Leba./Kawin menurut garis ibu;

5. Bei Anok./Kawin menurut garis Ibu;

Para Penggugat menyapa :

1. Bei Bita sebagai Eyang/Ubu/Abo;

2. Bei Anok sebagai Eyang/Ubu/Abo;

3. Bei Atok Tabora/Alm. Saudara kandung
dari Bei Anok. Disapa sebagai Kakek;

I. BEI ANOK :

Suaminya :

Bei Bere Taha Kae.

Anak Kandungnya :

1. Bei Simon Hale

2. Bei Martina Fuka : Kawin menurut garis

Keturunan Ibu;

1. Bei Anok sebagai Nenek/Ubu/Abo;

2. Bei Atok Tabora/Eyang/Kakek;

Sedangkan :

Bei Atok adalah saudara kandung dari BEI

ANOK.

II. BEI MARTINA FUKA :

Geradus Moruk.

Suaminya :

1. Nikolas Mauk.

Anak Kandungnya :

2. Magdalena Moin Kawin menurut garis

Keturunan Ibu/Selaku Ibu kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I.

3. Veronika Anak Kawin menurut garis

Ibu penggugat menyapa :

Keturunan ibu /Selaku Ibu Kandung

Penggugat II

Alm Atok Tabora dengan pangkat Kakek;

1.2. MAGDALENA MOIN :

Suaminya :

Yohanes Leto.

Anak kandungnya:

VINSENSIUS BERE / Penggugat I.

Penggugat I menyapa:

Alm. Atok Tabora dengan Pangkat Eyang

/Kakek;

2.3 VERONIKA ANOK :

Suaminya :

Mathias Moruk.

Anak kandungnya:

YOHANIS ATOK, / Penggugat II.

Penggugat I menyapa:

Alm.Atok Tabora dengan Pangkat Eyang

6. Bahwa karena itu berdasarkan Garis Keturunan Ibu yang terurai di atas, maka para Penggugat masih termasuk dalam Suku BEI SAUR yang berhak menuntut terhadap para Tergugat atau siapa saja yang menguasai Tanah Sengketa dihadapan hukum berupa Tanah Warisan Suku BEISAUR untuk segera mengembalikan kedalam BUDEL WARISAN Suku dalam keadaan semula sesuai Peraturan Hukum yang berlaku;

7. Bahwa semasa muda Almarhum Atok Tabora mengelola/menggarap Lahan Kering tersebut setiap Tahun bersama - sama orang tuanya Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menanam jagung air pada musim panas diatas tanah sengketa tersebut ;

8. Bahwa Kemudian Tanah Sengketa dari Suku Penggugat adalah Harta bawaan Almarhum Atok Tabora dibawa masuk pada saat melangsungkan

Halaman 6 dari 84 halaman Putusan Nomor : 69/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan dengan BEI BUI /Suku TERGUGAT untuk dipakai Sementara dalam mencari nafkah untuk memenuhi kelangsungan kebutuhan Hidup mereka berdua sehari – hari diatas tanah sengketa tersebut;

9. Bahwa karena itu Para Penggugat adalah Ahliwaris yang sah untuk menerima dan mewarisi secara turun-temurun pula tanpa kecuali ;
10. Bahwa karena berawal dari Tanah Sengketa menjadi Harta Bawaan dari Alm.Atok Tabora ketika menikah dengan Bei Bui/Suku tergugat dan melahirkan anak kandungnya yang tersebut dibawah iniyang kemudian turunannya menguasai tanah sengketa tersebut;
11. Bahwa kemudian dalam perkawinan antara keduanya telah lahir anak –anak dalam perkawinan berjumlah 3 (tiga) orang :
 1. Maria Aluk / Alm. (Tidak ada anak); /Suku Tergugat.
 2. Fahik Atok /Alm (Tidak ada Istri)/Suku Tergugat;
 3. Thresia Tahan/Suku Tergugat;

Sedangkan :

Tergugat I dan II adalah anggota suku Makbukar.

Tergugat III dan IV adalah anggota Suku Bei Leseq.

Maka ke - 4 (empat) Para Tergugat tersebut adalah mereka yang tidak punya hubungan hukum untuk menguasai tanah sengketa suku Penggugat namun hingga saat ini masih dikuasai oleh para Tergugat yang tidak berhak.

Dan dahulu kehadiran Para Tergugat diatas tanah sengketa tersebut semasa Maria Aluk/Almh.Dan suaminya Bartolomeus Suri/Alm.dari Suku Bei Leseq selaku penggarap tanah sengketa maka ke 4 (empat) Tergugat tersebut adalah bekerja sebagai tenaga kerja membantu Maria Aluk dan suaminya sehari-hari diatas tanah sengketa untuk mendapatkan hasil dari tanah tesebut karena Maria Aluk tidak punya anak dan tidak ada tenaga kerja untuk membanyu kedua almarhum dan Almarhumah;

Halaman 7 dari 84 halaman Putusan Nomor : 69/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah Alm. ATOK TABORA meninggal, tanah sengketa digarap oleh Almh. MARIA ALUK (Anak kandung), yang terakhir digarap oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III tanpa Alas Hak yang mendasar, karena itu tindakan para tergugat tidak beralasan maka berkenan dibatalkan;
13. Bahwa karena para Tergugat pernah bekerja sebagai Tenaga kerja diatas tanah sengketa tersebut kemudian anak - anak Alm. Atok Tabora telah meninggal semua, baru diklaim oleh Para tergugat bahwa mereka adalah yang berhak atas tanah sengketa tersebut sehingga para tergugat diajukan ke Pengadilan Negeri Klas IB Atambua;
14. Bahwa karena itu Para Tergugat tidak berhak ,tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum untuk menguasai tanah sengketa dan tidak sebagai Pemilik yang sah sehingga patutlah para Tergugat harus segera menyerahkan kembali tanah sengketa dalam keadaan utuh baik secara sukarela maupun secara paksa oleh Pengadilan dalam keadaan kosong dengan melibatkan pihak Kepolisian dalam hal pelaksanaan eksekusi dikemudian hari nanti;
15. Bahwa dalam perkawinan Alm. dan Almh seluruh rangkaian Adat dari Suku Tergugat berupa BELIS telah diserahkan oleh Suku PENGUGAT dan terakhir Pelaksanaan Penyelesaian Adat oleh Suku Penggugat pada Tahun 1971 berupa :
 1. TA SUAN : berupa potong sapi 1 (satu) ekor umur 3 (tiga) adik.
 2. KASU KAKALUK / TEMPAT SIRI Alm. berupa uang perak 25 (DuaPuluh lima) keping;Pelaksanaan penyerahan adat tersebut diatas pada saat Suku Tergugat melaksanakan PESTA KENDURINYA.

Dan pada saat itulah seluruh Peristiwa Adat berupa belis dan Adat lainnya yang disepakati antara suku Tergugat dan suku Penggugat sesuai aturan dan kebiasaan hukum Adat yang berlaku.

Halaman 8 dari 84 halaman Putusan Nomor : 69/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Aturan hukum tersebut harus ditaati oleh Tergugat ;

16. Bahwa dengan dibayarkan / diserahkan dari Kedua jenis Adat di atas, sebagai kewajiban Suami /Keluarga Almarhum ATOK TABORA dan kemudian memberi Makna bahwa Perkawinan antara Alm. ATOK TABORA dan Alm. BEI BUI oleh kedua suku dinyatakan bubar/putus. Dan tidak ada ikatan hubungan lagi baik dari Pihak Suku Tergugat maupun Suku Penggugat Termasuk harta Bawaan Suku BEI SAUR berupa Tanah Sengketa sudah harus dikembalikan KEPADA Suku BEI SAUR / Suku PENGGUGAT;
17. Bahwa ke 2 (dua) jenis Adat yang disebutkan pada Point 1 (enam belas) yang telah diserahkan oleh Suku PENGGUGAT kepada Suku TERGUGAT dalam Pelaksanaan Tata Cara Adat tersebut diatas dilaksanakan oleh Orang Tua Kandung Penggugat I dan II atas nama Suku BEI SAUR ;
18. Bahwa seharusnya dan wajib hukumnya, seketika itu juga Suku Tergugat, sudah harus menyerahkan Tanah sengketa kepada SukuPenggugat, berdasarkan hukum Adat setempat Termasuk Peraturanhukum perdata;
19. Bahwa untuk itu Para Tergugat tidak berhak dan tidak mempunyai alasan untuk menguasai Tanah sengketa serta para tergugat bukan Pemilik yang Sah.
20. Bahwa Tanah Sengketa BERBENTUK HURUF “ L” dan Tanah Sengketa Sekarang Tidak digarap lagi oleh PARA TERGUGAT dan Dalam Keadaan Kosong;
21. Bahwa dahulu Mulanya Tanah Suku BEI SAUR BERBENTUK Persegi

Halaman 9 dari 84 halaman Putusan Nomor : 69/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat;

Dan Kemudian ibu Almarhum Atok Tabora membagikan tanahnya kepada 2 (dua) orang Anak laki – laki menjadi 2 (dua) bagian masing - masing atas nama:

1. BEI MAUK / adik Kandung Alm. Atok Tabora yang sekarang dikuasai MARIA GORETI ABU/Suku Penggugat pada batas bagian Barat (TIDAK DISENGKETAKAN);
 2. Tanah Milik Almarhun Atok Tabora yang disengketakan berubah bentuk menjadi HURUF “ L “ karena sebagian dikuasai kembali Suku Bei Saur;
 22. Bahwa karena adanya Itikad buruk PARA TERGUGAT dan tamaknya, maka Tanah sengketa pada tahun 1971 masih terus dikuasai dahulu oleh Almarhumah MARIA ALUK, dan sekarang juga masih lanjut dikuasai oleh TERGUGAT I dan III adalah mereka yang tidak ada hubungan hukum dengan alm. Atok Tabora, maka para Tergugat diminta untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari kekuasaannya dan menyerahkan kepada Penggugat karena nyata - nyata melawan HAK MILIK SUKU BEI SAUR /PENGGUGAT dan Melawan Hukum;
 23. Bahwa atas tindakan dan perbuatan MARIA ALUK/Almh, dan TERGUGAT I serta TERGUGAT III patut diuntut secara Hukum melalui Pengadilan karena para Penggugat dirugikan Miliaran Rupiah dari hasil Tanah Sengketa dalam kurun Waktu 43 Tahun dikuasai para Tergugat untuk mencari nafkah hidupnya;
- Karenanya pula Penggugat Menuntut kerugian yang diderita akibat dari perbuatan Para Tergugat YANG TIDAK BERHAK namun sepihak

Halaman 10 dari 84 halaman Putusan Nomor : 69/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti mengambil hasil - hasil dari tanah sengketa untuk kepentingannya dan penggugat belum mendapat bagian dari hasil tanah tersebut dari Para Tergugat maka dalam perkara ini SELAIN MENGEMBALIKAN TANAH SENGKETA sebagai pokok Perkara Juga para Tergugat harus membayar kerugian secara tanggung renteng dibayarkan seketika kepada Penggugat dalam persidangan Majelis;

24. Bahwa atas perbuatan Almh.MARIA ALUK, Tergugat I dan III dengandidukung oleh Tergugat II dan IV telah menimbulkan kerugian yang ditafsir NILAI Miliyaran Rupiah dari hasil tanah yang dipungut dan dinikmati sepihak yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebagai berikut:

- a. Lamanya penguasaan tanah 43 Tahun x 2 (dua kali) panen @ 48 karung padi gabah/27 Kg karung beras x Rp.10.000,- /kg. atau : =
43 x 96 @ 27 Kg beras x Rp. 10.000, = Rp. 557.280.000,
- b. Bunga 6% x Rp.557.280.000,- x 43 Tahun = Rp. 1.437.782.400,-
Jumlah Total (a + b) = Rp. 1.995.062.400,-(SATU MILIYAR SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA ENAM PULUH DUA RIBU EMPAT RATUS RUPIAH);

25. Bahwa untuk menjamin Tergugat I dan III berkewajiban bertanggung jawab atas hasil dari tanah sengketa yang belum dibayarkan kepada Penggugat seperti tersebut diatas,maka mohon Bapak Ketua Majelis Hakim melakukan sita jaminan barang milik Tergugat I dan III baik barang tidak bergerak berupa tanah / rumah dan barang bergerak untuk menutupi kerugian yang diderita Penggugat atas tindakan sepihak sebesar Rp. 1.995.062.400 ,- (satu miliyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Harta Warisan Suku Bei Saur berupa Tanah Sengketa yang kemudian Para Penggugat menuntut untuk dikembalikan ke Budel Warisan Suku Bei Saur adalah beralasan dan berdasarkan Hukum Adat Setempat dan hukum perdata sebagai Hak Mewaris Menurut Garis Keturunan Ibu / Mama maka Para Penggugat adalah Ahliwaris Yang Sah;
27. Bahwa TERGUGAT II dan IV ditarik ke Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sebagai para tergugat adalah tepat dan beralasan Karena keduanya selaku Kepala Suku / Pemimpin Suku lebih Mengetahui tentang Nilai - nilai hukum Adat yang berlaku sesuai apa yang didalilkan adalah benar dan juga dibenarkan oleh Peraturan Hukum lainnya dan memiliki wewenang untuk menghentikan perbuatan para Tergugat I dan III terhadap tanah sengketa yang adalah harta Warisan SUKU BEI SAUR ;
28. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta agar para tergugat selaku Suku Makbuar dan Suku Bei Lesek menyerahkan kembali Tanah Sengketa ke budel warisan Suku Penggugat bahkan diperiksa di Desa Namun tidak mendapat titik penyelesaian pada hal hukum Adat telah mengaturnya;
29. Bahwa oleh karena Penggugat memiliki bukti hukum, berupa sejarah, Adat Kawin-mawin, pada wilayah hukum domisili Penggugat maupun Tergugat maka mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi;
30. Bahwa di atas Tanah Sengketa Tergugat I, menanam 1 (satu) buah Pohon Kelapa dan mendirikan 1(satu) buah rumah pondok sebagai Upaya untuk memindahkan tanah sengketa ke Penguasaan Suku Tergugat, maka

Halaman 12 dari 84 halaman Putusan Nomor :69/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk segera menebang dan Mengosongkan serta menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat sebagai Pemilik Yang sah;

31. Bahwa Perbuatan TERGUGAT I, II, III dan IV adalah Perbuatan Melawan hukum dan melawan hak milik suku Bei Saur / penggugat berupa Tanah Sengketa Yaitu berupaya untuk memasukkan Harta Warisan Penggugat kedalam sukunya;

Berdasarkan apa yang didalilkan oleh Para Penggugat di atas, tidaklah mendasari pada suatu dasar Hukum baik Hukum Adat Setempat maupun hukum Positif, untuk TERGUGAT I, II, III, dan IV menguasai Tanah Sengketa sebagai Milik para Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap dipersidangan serta mohon memutuskan Perkara ini dengan Amar Putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa para penggugat adalah berasal dari Suku Bei Saur yang sah.
3. Menyatakan hukum bahwa Tanah Sengketa yang terletak di MAUBUSA, Dusun Lakmau, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Seluas \pm 6.642. Meter Persegi (M^2) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan :
 - a. Tanah Bei Mauk Adik Kandung Alm. Atok Tabora dahulu /sekarang Maria Goreti Abu;Panjang = \pm 24,90 Meter Persegi (M^2) selanjutnya Mengarah

Halaman 13 dari 84 halaman Putusan Nomor : 69/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siku huruf " L " nya ;

Panjang = $\pm 36,60$ Meter Persegi (M^2);

b. Tanah Bei Tobu dahulu / sekarang Magdalena Roni

Lebar = $\pm 33,20$ Meter Persegi (M^2)

- Sebelah Selatan dengan;

Tanah Kebala Bere dahulu/sekarang Maria Funan ± 57 Meter

Persegi (M^2).

- Sebelah Timur dengan :

a. Tanah Bei Saku dahulu/sekarang Yuliana Lon. ± 45 Meter

Persegi i (M^2). Dan

b. Tanah Bei Kali dahulu/sekarang Modesta Molin. ± 15 Meter

Persegi (M^2); (a + b) = 60.Meter Persegi. (M^2);

- Sebelah Barat dengan :

Tanah Milik Umadato dahulu/sekarang Saluran air/Got. ± 22 .Meter

Persegi (M^2).

Adalah Milik SUKU PENGUGAT;

4. Menyatakan hukum bahwa Sita Jaminan terhadap barang milik para Tergugat oleh Bapak Ketua Pengadilan adalah SAH dan Berharga;
5. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk mengosongkan dan mengembalikan Tanah Sengketa kepada Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah dan bila perlu dengan bantuan polisi;
6. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara Tanggung Renten Membayar hasil dari tanah sengketa yang belum dibayar kepada Penggugat selama 43 Tahun di tambah bunga 6 % sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.995.062.400,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh

Lima juta enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

7. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan barang milik Tergugat oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan hukum bahwa TERGUGAT I, II, III dan IV TIDAK BERHAK untuk menguasai dan memiliki Tanah Sengketa;
9. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan TERGUGAT I, II, III dan IV yang Menguasai Tanah Sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan melawan Hak milik Suku Bei Saur / Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang Adil dan Bijaksana;

Menimbang, bahwa para Terbanding semula Tergugat I, II, III dan IV pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:-----

A. EKSEPSI;

1. Bahwa Subyek dan Obyek dalam perkara ini yaitu perkara Nomor 21 /Pdt/G/2016 /PN. ATB, adalah sama dengan subyek dan obyek dalam perkara perdata Nomor : 11 /PDT.G/2015/PN.ATB. Dan oleh karena putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 4 November 2015 Nomor : 11 /PDT.G/2015/PN.ATB.jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 27 April 2016 Nomor 22/PDT/2016/PT.KPG, belum berkekuatan hukum yang pasti, berhubung Para Tergugat/Para Terbanding masih akan melakukan upaya hukum istimewa yakni akan Mengajukan Permohonan Peninjauan

Halaman 15 dari 84 halaman Putusan Nomor : 69/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali, dengan memposisikan para Penggugat/para Pembanding sebagai pihak Termohon Peninjauan Kembali, maka seharusnya para Penggugat tidak boleh mengajukan gugatan barunya. Dengan kata lain, oleh karena Para Tergugat belum puas dengan putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 4 November 2015 Nomor : 11 /PDT.G/2015/PN.ATB. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 27 April 2016 Nomor 22/PDT/2016/PT.KPG, dan masih dalam tenggang waktu upaya hukum Peninjauan Kembali, maka Para Penggugat tidak boleh mengajukan gugatan ulang, kecuali telah lewat batas 6 (enam) bulan atau 180 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan Putusan Banding.

2. Berdasarkan alasan pada point 1 di atas, maka apabila Majelis Hakim menerima dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan akhir, bagaimanakah jadinya bila antara putusan hakim tingkat Pertama bertentangan dengan Putusan Hakim pada tingkat Peninjauan Kembali. Untuk mencegah tumpang tindih putusan hakim terhadap obyek sengketa yang sama tersebut, maka Para Tergugat memohon agar Majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan amar Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atas alasan hukum karena Perkara yang sama masih dalam proses upaya hukum Peninjauan Kembali.
3. Bahwa Para Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat untuk menuntut pengembalian harta warisan dari alm. ATOK TABORA dari penguasaan Para Tergugat , karena Penggugat I dan Penggugat II bukan Ahli Waris dari Alm. ATOK TABORA. Dan juga hubungan antara Para penggugat dengan Atok tabora bukan sebagai Kakek. Karena sesuai dengan silsilah keturunan sebagaimana dalil gugatan point 5, ternyata bahwa Kakek Para Penggugat adalah bernama Geradus Moruk Oleh karena dalam posita Gugatan khususnya pada point 5, nampak jelas

Halaman 16 dari 84 halaman Putusan Nomor :69/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan antara para Penggugat dengan Atok Tabora adalah hanya sebatas hubungan darah dalam garis keturunan menyamping maka sesungguhnya para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dengan semua harta bersama yang berasal dari Alm. ATOK TABORA dengan isterinya Bei Bui.

4. Bahwa kapasitas Penggugat I sebagai Ketua Suku BEISAUR dan Penggugat II yang tidak jelas asal usulnya, tidak memiliki Hak hukum untuk menuntut obyek tanah sengketa, karena obyek tanah sengketa yang dimaksud dalam posita Gugatan point 1, bukan termasuk dalam kategori Harta Suku Beisaur. Karena keseluruhan hamparan lahan pertanian (sawah) di Lokasi Maubusa, Desa Asumanu, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu adalah murni hak milik perorangan. Terbukti bahwa hampir semua tanah sawah di Lokasi Maubusa tersebut telah diukur oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu sejak tahun 2002.
5. Bahwa Obyek sengketa dalam perkara ini Kabur dan tidak Jelas. Terlihat jelas dalam dalil gugatan point 1 dengan gambar lokasi terlampir. Karena batas bagian timur menurut versi Penggugat berbatasan dengan tanah dahulu Bei saku sekarang Magdalena Roni dan dengan tanah Bei Kali dahulu yang dikuasai oleh Modesta Molun (sebagaimana gambar/denah lokasi tanah sengketa terlampir).

Itu bukti nyata bahwa para penggugat sendiri tidak mengetahui batas – batas tanah sengketa. Batas yang benar pada bagian Timur obyek sengketa adalah dahulu berbatasan dengan Tanah Bei Kali bere yang sekarang digarap oleh Yuliana Lon dan tanah dahulu milik Lukas Kali yang sementara dikuasai oleh Modesta Molin. yang didalilkan berasal dari Alm. ATOK TABORA. Karena tanah kebun Alm. Atok Tabora yang dahulu setelah kawin dengan Bei Bui yang kemudian mendapat pembagian tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaplingan dari Raja Asumanu dengan memberikan uang tebusan berupa dua Keping mata uang Perak Belanda adalah hanya seluas lebih kurang 1.800 meter persegi dan tidak lebih dari 2000m2, Jadi bukan seluas 6.642 meter persegi.

6. Bahwa berdasarkan garis lurus keturunan Tergugat I dalam suku Makbukar ternyata Tergugat I adalah salahsatu Cece kandung dan salah satu Ahli waris dari keturunan Alm. Atok Tabora dan Bei Bui. Sehingga secara turun temurun tanah sengketa telah dikuasai lebih dari 40 tahun oleh Tergugat I, tanpa ada tuntutan dari pihak lain. Dengan demikian tuntutan pihak lain ic. para Penggugat, adalah telah kadaluarsa.
 7. Bahwa antara Posita gugatan dengan petitum gugatan saling bertentangan dan kontradiktif. Karena Penggugat tampil dengan posisi sebagai Ahli Waris dengan menuntut warisan milik milik suku Beisaur tanpa persetujuan seluruh anggota Suku Beisaur, lalu menyatakan diri sebagai Ketua Suku dan Anggota Suku Beisaur untuk menuntut para Tergugat dari Suku Makbukar dan Suku Bei Lesek atas bidang tanah sengketa untuk kemudian menjadi milik pribadinya, adalah bertentangan dengan hukum;
- B. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA;**
1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat Konvensi menolak dengan Tegas seluruh dalil dalam Gugatan, terkecuali terhadap hal tertentu yang diakui kebenarannya oleh para Tergugat dalam jawaban pertama ini ;
 2. Bahwa segala sesuatu yang telah terurai dalam bagian Eksepsi mohon kepada Majelis Hakim agar tetap berlaku sebagai satu kesatuan yang utuh dengan jawaban terhadap materi pokok perkara;
 3. Bahwa dalil gugatan point 1 para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah milik suku Beisaur. Kemudian dalil Gugatan point 2, 3 dan point 4, para Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang disengketan

Halaman 18 dari 84 halaman Putusan Nomor : 69/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Ibu kandung dari Alm. Atok Tabora yaitu BEI BITA yang diperoleh pada tahun 1942 atas pembagian dari Raja Asumanu (Atok Samara).

Keberatan dan bantahan :

Dalil pokok dari Para Penggugat tersebut merupakan sejarah asal usul tanah sengketa. Pernyataan menurut Versi para Penggugat tersebut sangat berbeda jauh dengan Pernyataan (dalil) pokok dalam perkara terdahulu (dalil gugatan poin 2, perkara 11/Pdt.G/2015/PN. Atb) yang mengatakan bahwa Kakek Penggugat Atok Tabora memperoleh tanah sengketa tersebut pada jaman Belanda dan Jepang atas Pembagian dari Raja Asumanu atas nama Atok Samara. Namun dalam perkara yang sekarang ini Para Penggugat mendalilkan lagi bahwa tanah sengketa adalah dahulu milik Bei Bitu (Ibu Kandung Atok Tabora) yang di dapat dari Raja Asumanu. Dengan membandingkan pernyataan para Penggugat dalam perkara terdahulu (atas obyek sengketa yang sama), dapat disimpulkan menurut hukum bahwa para Penggugat merekayasa dan memutar balik fakta sejarah mengenai asal muasal tanah sengketa. Dan hal ini kemudian akan dilaporkan secara pidana terhadap Penggugat bersama saksi – saksi dengan alasan telah memberikan keterangan palsu mengenai sejarah tanah sengketa.

Bahwa hal yang benar tentang sejarah tanah sengketa atau asal usul tanah sengketa menurut Para Tergugat adalah bahwa tanah sengketa khusus bahagian yang sementara dikuasai oleh Tergugat I adalah bahagian tanah yang dahulu didapat oleh Almarhum Atok Tabora dari pembagian Raja Asumanu. Dan pada waktu tahun 1942, Atok Tabora telah mempunyai anak dan Cucu dalam perkawinannya dengan Bei BUI. Sehingga bidang tanah tersebut masuk dalam kelompok harta

Halaman 19 dari 84 halaman Putusan Nomor : 69/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, yang diwariskan kepada keturunannya hingga diwariskan kepada Tergugat I. Sedangkan bagian tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III dan IV adalah semula berasal dari pembagian Raja Asumanu untuk dan atas nama Bei Seran Bau dari Suku Bei Lesek.

4. Bahwa dalam perkara ini seharusnya Tergugat II sebagai Ketua Suku Makbukar dan Tergugat IV tidak pantas dijadikan Tergugat karena keduanya tidak pernah menguasai obyek sengketa. Atau kalau pun harus ditarik patut diposisikan sebagai pihak TURUT TERGUGAT bukan Tergugat murni. .

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan point 5 dibantah sebagai berikut;

- Bahwa silsilah keturunan para penggugat adalah rekayasa semata. Karena Para Penggugat tidak mengetahui siapa suami dari Bei Bitu tersebut. Bagaimana mungkin, Para penggugat menyapa Bei Bitu sebagai Eyang atau Abo, tapi tidak tahu suami dari Bei Bitu tersebut.
- Bahwa jika benar Garis keturunan yang dibuat oleh para Penggugat itu benar, maka kakek kandung dari Para Penggugat adalah GERADUS MORUK, yang ketika Kawin dengan BEI MARTINA FUKA barulah melahirkan anak : Magdalena Moin (Ibu kandung Penggugat I) dan Veronika Anok (Ibu Kandung Penggugat II). Jadi mustahil sekali bila para penggugat harus menyapa Alm. ATOK TABORA dengan sebutan kata "Kakek". Apabila Para Penggugat memanggil Atok Tabora dengan gelar atau Pangkat Kakek, berarti Penggugat I dan atau Penggugat II adalah berstatus sebagai Cucu dari orang yang bernama Atok Tabora. Pernyataan Para Penggugat tersebut adalah putar balik dan omong kosong. Sebab semua orang di Desa Asumanu mengetahui persis bahwa Para Penggugat tidak ada hubungan darah dengan Alm. Atok Tabora.

Halaman 20 dari 84 halaman Putusan Nomor : 69/PDT/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena kenyataannya dalam suku MAKBUKAR berdasarkan silsilah garis keturunan keluarga, sebenarnya yang ada hubungan darah dengan Alm. Atok Tabora tersebut adalah Tergugat I. Oleh karena itu dapat dikemukakan keturunan Alm. Bei Atok Tabora sebagai berikut :

- ATOK TABORA dari Suku Beisaur kawin dengan BEI BUI dari suku Makbukar, lalu melahirkan 5(Lima) orang anak masing – masing bernama ANGGALA MAKO, THERESIA TAHAN, PETRUS MORUK, FAHIK ATOK, dan MARIA ALUK .
- Bahwa anak sulung Atok Tabora yakni ANGGALA MAKO kawin dengan BEI TAEK dan melahirkan seorang anak perempuan yang juga diberi nama ANGGALA MAKO. Lalu Cucu Pertama Atok Tabora tersebut kawin dengan YOHANIS BAU, lalu melahirkan 5 (lima) orang anak yakni : GAUDENSIA FEHAN, AGUSTINUS MAU, REMIGIUS LEO, FIDELIS KALI (*tergugat I konvensi*) dan MARTA MORU;
- Bahwa setelah anak pertama dari atok Tabora itu meninggal dunia kemudian anak Kedua dari Atok Tabora yakni THERESIA TAHAN kawin dengan BEI TAEK (Kakak iparnya) dan melahirkan seorang anak laki – laki yang bernama LUIS HALE. Kemudian LUIS HALE kawin dengan BLANDINA MUTI melahirkan 4 (empat) orang anak yakni PETRUS SATU, PETRUS SATU, MARIA GORETI ABU dan PATRISIUS SIRI.
- Kemudian anak Ketiga dari Atok Tabora yang bernama FAHIK ATOK meninggal Dunia sewaktu masih Remaja, dan anak Keempat dari atok Tabota yang bernama PETRUS MORUK tidak kawin hingga meninggal Dunia;

Halaman 21 dari 84 halaman Putusan Nomor :69/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya anak Atok Tabora yang kelima (bungsu) bernama MARIA ALUK kawin dengan BERTHOLOMEUS SURI tidak memperoleh keturunan sehingga mengangkat secara adat seorang anak dari keturunan Atok Tabora bernama FIDELIS KALI (Tergugat I).
 - Kemudian anak Keempat dari Atok Tabora yang bernama PETRUS MORUK meninggal Dunia sewaktu masih Remaja, dan anak Kelima dari atok Tabota yang bernama FAHIK ATOK tidak kawin hingga meninggal Dunia;
6. Bahwa dalil gugatan point 6 s/d. Point 10 para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah termasuk harta bawaan dari suku Bei Saur ke suku Makbukar oleh Atok Tabora sehingga para Penggugat sebagai ahli waris dari Suku Beisaur sehingga berhak untuk menuntut dari Para Tergugat. Dalil - dalil tersebut adalah tidak benar.

Keberatan dan Bantahan para Tergugat :

Tidak benar Tanah sengketa termasuk dalam kelompok harta bawaan dari Atok Tabora ketika kawin dengan Bei Bui. Karena peristiwa pembagian tanah di lokasi Maubusa, sekarang termasuk wilayah Desa Asumanu, oleh Raja Asumanu (Atok Samara) pada tahun 1942, pada waktu itu Atok Tabora sudah mempunyai anak dan cucu. Hal ini bisa dihitung dari usia Tergugat I yang sekarang ini 48 tahun, (kelahiran tanggal 1968). Dan Ibu Kandung Tergugat I lahir pada tahun 1938sesuai bukti surat berupa surat Baptis. Dengan perhitungan atas dasar umur dan tahun kelahiran dari Tergugat I ke Ibu Kandung lalu ke Nenek Kandung hingga ke tahun 1942, patut disimpulkan menjadi fakta hukum yang terungkap melalui bukti persangkaan bahwa pada tahun 1942 saat tanah sengketa di bagi oleh Raja Atok Samara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Masyarakat di Asumanu Atok Tabora telah mempunyai isteri anak. Sehingga tanah yang berasal dari pembagian raja tersebut termasuk dalam kelompok harta bersama.

8. Bahwa Dalil Gugatan point 11 s/d.14 adalah dalil yang dikarang - karang saja. Karena Para Penggugat membuat silsilah keturunan Atok Tabora yang tidak lengkap untuk mengelabui Majelis Hakim, dengan cara licik yakni secara sengaja menghilangkan asal usul Tergugat I yang adalah berasal dari keturunan Atok Tabora dan Bei Bui. Kemudian beranggapan bahwa para Tergugat tidak mempunyai hak untuk menguasai tanah sengketa karena para Tergugat hanya bekerja sebagai Tenaga kerja bagi Maria Aluk.

Keberatan dan Bantahan dari para tergugat :

Tergugat I adalah Cece dari garis keturunan lurus dalam perkawinan antara Atok Tabora dengan Bei Bui dalam suku Makbukar. Dan selain berstatus sebagai Cece kandung dari Alm. Atok Tabora, Tergugat I juga sah menjadi anak angkat secara adat dari Maria Aluk dengan Bertholomeus Suri. Jadi tidak mungkin Tergugat I menjadi tenaga kerja bagi kedua orang tua angkatnya sendiri. Dengan kata lain Tergugat I menguasai bagian tanah sengketa atas dasar mewaris secara turun temurun dari Atok Tabora turun kepada anaknya Maria Aluk hingga turun kepada Tergugat I selaku Cece Atok Taboara atau selaku anak angkat yang sah mewarisi warisan dari orang tua angkatnya yakni Maria Aluk (anak ketiga dari Atok Tabora dan Bei Bui). Sedangkan Tergugat III menguasai bagian tanah sengketa sebagai bagian tanah Bei Seran Bau dari suku Bei Lesek, sehingga Tergugat I dan Tergugat III menguasai obyek sengketa bukan sebagai tenaga kerja bagi Maria Aluk dan suaminya.

Halaman 23 dari 84 halaman Putusan Nomor :69/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil gugatan point 15 s/d. 19 adalah tidak benar dan sangat tidak ada hubungannya dengan masalah sengketa tanah. Khususnya sehubungan dengan obyek sengketa dalam perkara ini. Namun agar Para Penggugat puas maka dalil – dalil tersebut dibantah sebagai berikut.

- Bahwa mengenai pembayaran Belis atas nama Atok Tabora dari suku Beisaur ketika kawin dengan Bei Bui dari suku Makbukar adalah menjadi kewajiban dan hak antara kerabat atau Klan. Sehingga entah dibayar ataupun tidak dibayar belis, sesungguhnya tidak menghilangkan dan ataupun mengubah sesuatu hak atas harta bersama dalam suatu perkawinan.
- Bahwa pada tahun 1968 (bukan 1971) dalam suku Makbular dilakukan acara adat (kenduri).
- Dan karena Geradus Moruk (kakek kandung para Tergugat) tersebut adalah berasal dari suku Makbukar, maka dibebani bagian adat berupa 1 (satu) ekor sapi. Dan sapi itu bukan termasuk istilah adat Ta Suan atas nama Atok Tabora. Jikalau benar pada Tahun 1971 itu para Penggugat membayar belis berupa Ta suan atas nama Atok Tabora, maka itupun tidak mungkin, karena menurut tradisi yang berlaku, bahwa acara Ta Suan hanya dilaksanakan bila seorang isteri meninggal dunia lebih dahulu. Kenyataannya Atok Tabora yang meninggal dunia lebih dahulu. Sedangkan acara adat Kasu Kakaluk/tempat siri atas nama Alm. Atok Tabora, dengan uang perak 25 (dua puluh lima) keping, adalah putar balik fakta. Karena di kampung Asumanu, istilah adat Kasu kakaluk itu selalu dihargai dengan uang perak Belanda sebanyak 24 (dua puluh empat) keping.
- Bahwa dalam perkawinan antara Alm. Atok Tabora dengan Alma Bei Bui, tidak ada harta bawaan dari suku Beisaur. Dan karena tanah

Halaman 24 dari 84 halaman Putusan Nomor:69/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa merupakan kelompok harta bersama (gono goni), maka baik suku Beisaur maupun keturunan menyamping dari saudari Atok tabora, tidak memiliki hak untuk mewarisi bidang tanah sengketa.

10. Bahwa dalil gugatan point 20 s/d. 22 tidak beralasan dan kontradiksi.

Terbukti bahwa para penggugat beralih bahwa sekarang tanah sengketa berbentuk L tidak digarap lagi oleh para Tergugat dan dalam keadaan kosong (dalil point 20), tetapi kemudian pada point 22, para Penggugat beralih lagi bahwa tanah sengketa sekarang juga masih lanjut dikuasai oleh Tergugat I dan III. Manakah yang benar?

11. Bahwa dalil gugatan point 23 dan 24, adalah tuntutan ganti rugi.

Keberatan dan Bantahan :

- Bahwa benar para Tergugat telah menguasai obyek sengketa sejak 43 tahun. Dengan jangka waktu yang demikian rupa, maka Para Penggugat dianggap tidak ada kepentingan hukum dengan tanah sengketa.
- Sangat tidak layak bila tuntutan ganti Rugi ditujukan kepada orang yang sudah meninggal dunia yakni Maria Aluk almarhum. Dengan dalil yang menuntut juga orang mati, membuktikan bahwa Penggugat II kemungkinan belajar ilmu hukum di alam baka, yang mengatur tentang cara – cara orang mati membayar ganti rugi.
- Oleh karena tuntutan para Penggugat hanya berdasarkan mimpi dan khayalan seperti orang gila, hingga menuntut milyaran rupiah dan meminta agar diletakan sita jaminan, maka tentu saja Majelis hakim yang mulia memiliki hati yang bersih dengan nilai keadilan hukum, tentunya tidak terpengaruh untuk serta mertamenuruti pikiran – pikiran para Penggugat tersebut.

12. Bahwa dalam dalil point 26 s/d.30 dapat dibantah sebagai berikut :

Halaman 25 dari 84 halaman Putusan Nomor :69/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah sengketa bukan harta suku Beisaur, dan hukum adat maupun hukum perdata selalu memberikan hak istimewa berupa hak waris kepada anak kandung dalam keturunan garis lurus atas kelompok harta bersama;
- Tergugat II dan IV ditarik sebagai Tergugat adalah kekeliruan besar dan tanda bahwa Para Penggugat belajar hukum tapi tidak pandai dalam menyusun gugatan. Menuntut seseorang ke pengadilan harus didasarkan pada perbuatan nyata yang merugikan orang lain. Dalam perkara ini layak dan patutkah, Para Penggugat menuntut Tergugat II dan IV, atas sikap yang memiliki kewenangan sebagai ketua suku lalu tidak menghentikan perbuatan Tergugat I dan III ?
- Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV, tidak pernah berurusan masalah tanah sengketa di Desa Asumanu, jadi dalil point 28 adalah rekayasa.
- Para Tergugat siap mengadu bukti, jadi silahkan mengajukan bukti yang lebih kuat supaya putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu, sehingga para Tergugat tidak perlu Banding atau Kasasi.
- Para Tergugat memiliki bukti fisik yaitu menguasai obyek sengketa bertahun – tahun lebih dari empat puluh tahun, memiliki tanaman umur panjang berupa pohon kelapa dan pondok darurat yang berdiri tegak di atas tanah sengketa, dan bukti lainnya yang akan diajukan dalam persidangan nanti.

13. Bahwa dalil point 31 adalah dapat dibantah yaitu bahwa perbuatan Tergugat I dan III yang sementara ini menguasai Obyek sengketa adalah atas dasar hak yang tidak bertentangan dengan hak para Penggugat, sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Halaman 26 dari 84 halaman Putusan Nomor : 69/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apalagi posisi Tergugat II dan Tergugat IV, yang secara nyata tidak menguasai obyek sengketa.

14. Bahwa Para Tergugat juga mengajukan dalil baru yang ada hubungannya dengan perkara ini. Yaitu bahwa terhadap masalah sengketa harta suku antara Suku Makbukar dengan Suku Beisaur telah diputuskan oleh Raja Asumanu (Alm. Hendrikus Manek Leo), dimana kedua suku telah didamaikan dengan sumpah adat (istilah adatnya disebut Ha Kiuk). Sehingga apabila sekarang ini Penggugat I sebagai Ketua Suku Beisaur tampil dan memperkarakan obyek tanah sengketa ini, berarti telah melanggar sumpah adat yang ditetapkan oleh Raja Asumanu Alm. Hendrikus Manek Loe.

Berdasarkan semua dalil bantahan tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim berkenan menerima dan mempertimbangkan untuk selanjutnya memutuskan secara adil dan bijaksana dengan amar putusan yang berbunyi :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Pengggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;.

Membaca serta memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 30 Nopember 2016 Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Atb. yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- 1.Menyatakan menolak Eksepsi para Tergugat;

Halaman 27 dari 84 halaman Putusan Nomor :69/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 5.926.000,- (lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Atb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atb, yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Desember 2016, para Penggugat/para Pembanding mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Atambua tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Atb, diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;-

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Atambua yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Desember 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama, kepada para Terbanding semula para Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan Memori banding sebagai suatu alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan Pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua Nomor : 21/PDT,G/2016 Tanggal 30 November 2016 , maka **PEMOHON BANDING MENYATAKAN KEBERATAN DAN BERPENDAPAT BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR PUTUSAN YUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA NOMOR 21/PDT.G/2016/PN.ATB TERSEBUT ADALAH TIDAK TEPAT DAN TIDAK BENAR DENGAN ALASAN –ALASAN SEBAGAI BERIKUT :**

Halaman 28 dari 84 halaman Putusan Nomor : 69/PDT/2017/PT KPG



I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa **Pembanding sependapat** dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang : **MENYATAKAN MENOLAK EKSEPSI PARA TERGUGAT ;**

Bahwa Putusan Majelis Hakim Terhadap Penolakan Eksepsi Para Terbanding/dahulu Tergugat adalah **sangatlah tepat dan beralasan** serta **berdasarkan hukum** karena :

1. Bahwa Para Terbanding/dahulu para Tergugat tidak beralasan dan berdasarkan hukum dan tidak sah sebagai Pemilik Tanah Sengketa karena :

- ✓ **Bahwa benar** tidak terbukti dalam **Eksepsi dan Jawaban** maupun **Duplik** Para Terbanding/dahulu Tergugat dalam mengajukan Eksepsi dan jawaban maupun bantahan **Terhadap Gugatan dan Replik** Pembanding/dahulu Para Penggugat **tidaklah satupun alasan** yang terbantahkan/mematahkan gugatan, bahkan Para Terbanding telah mengakuinya **sendiri** bahwa Tanah Sengketa **adalah Milik Alm. Atok Tabora dari Suku BEI SAUR;**
- **Terbaca pada (vide Eksepsi dan Jawaban Terbanding mengakui bahwa** Karena Tanah Kebun Alm. ATOK TABORA dan seterusnya **tertulis** dan terbaca pada Eksepsi bagian atas baris Ke-8 (delapan); dan hal ini terbukti tanah sengketa Milik Suku BEI SAUR/ yang dulunya digarap oleh Kakek Para Pembanding/Penggugat bersama istrinya;
- **Dan juga terbaca pada (Vide Eksepsi Angka 6 (enam) baris ke-3 (tiga) yaitu : tertulis dan terbaca Sehingga secara Turun-temurun tanah sengketa telah dikuasai lebih dari 40**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh) Tahun. Dan telah dibantahkan oleh
Pembanding bahwa **Tertahannya** Tanah Sengketa berada
dikekuasaan Para Terbanding/dahulu Para Tergugat adalah
menguasainya secara Adat. karena terjadi adanya
Perkawinan antara Alm. ATOK TABORA dari SUKU
BEISAUR/Kakek Pembanding dengan BEI BUI suku
Terbanding, sedangkan Tanah Sengketa di bawa

masuk kedalam perkawinan dengan BEI BUI / Nenek

Terbanding I, yang digarap Alm. Atok Tabora Bersama

istrinya BEI BUI untuk memenuhi
kebutuhan hidup kedua Alm.dan Almh, maka tanah sengketa
tersebut **tidaklah mengenal** dengan Kadaluarsa dalam
penguasaan secara **hukum Adat**;

- Terbukti **pengakuan lainnya** Para Terbanding Tertulis dan
terbaca pada (Vide Duplik Terbanding pada Angka 5 (lima)
halaman 2 (dua) baris ke-8 (delapan) **telah Mengakui yaitu :**
Sedangkan menurut Versi Tergugat/Terbanding pada tahun
1942 ATOK TABORA dapat tanah tetapi sudah Kawin.
- **Namun sudah dibantahkan seluruhnya oleh Penggugat/**
Pembanding dalam Replik maupun dalam kesimpulan
perkara yaitu terhadap bukti surat berupa **Surat Permandian**
Atas Nama Angela Mako lahir tahun 1934 terbaca dan
tertulis pada (Vide kesimpulan Pembanding/ Penggugat
halaman 25 huruf A. Tentang Alat Bukti Surat Para
Tergugat/Terbanding yaitu bukti T. I – IV. 1. foto copy
Tentang surat **kutipan dari** Buku Permandian atas nama

Halaman 30 dari 84 halaman Putusan Nomor :69/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Angela Mako, Paroki St. Aloysius Gorozaga Haekesak - Belu,
tertanggal , 29-04-2015);

dihubungkan :

- dengan Keterangan **SAKSI** Atas nama **MARSELINUS ASA**,
yang diajukan Terbanding/Tergugat **Menerangkan** : Bahwa
saksi tahu **Atok Tabora sudah Kawin Tahun 1934** terbaca
dan tertulis pada (Vide Kesimpulan Pembanding/Penggugat
halaman 36 bintang ke - 9) maka telah terang para
Terbanding/Tergugat Melakukan **Penipuan** dengan cara
Merekayasa bukti surat-suratnya maka dengan demikian
haruslah dibatalkan dan dinyatakan Para Terbanding bukan
orang yang berhak atas tanah sengketa tersebut;

2. **Bahwa Para Terbanding /dahulu Para Tergugat** dalam Perkara Nomor :
21/PDT.G/2016/PN.ATB **hanya Mengajukan 2 (dua) orang Saksi**
dibawah **SUMPAH** di depan Persidangan masing-masing Saksi
Menerangkan sebagai berikut :

A. SAKSI BONA VANTURA DACOSTA PIRES, Lahir tahun 1942.

Dibawah Sumpah di depan persidangan **Menerangkan** :

- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai Asal — usul
Tanah Sengketa dan **Silsilah Keturunan**, Terbaca dan
Tertulis pada (Vide Kesimpulan Pembanding pada anak
panah ke-3 (tiga) halaman **31**);
- Bahwa saksi tahu masalah tanah sengketa yaitu
Tanah **sawah** Terbaca dan Tertulis pada (**Vide** Kesimpulan
Pembanding pada **anak panah ke-4 (empat)** halaman **31**);
- Bahwa saksi mengenal **Vinsen Bere/Pembanding I** dan
Yohanis Atok,SH/Pembanding II, orang **Asumanu** dan

Halaman 31 dari 84 halaman Putusan Nomor :69/PDT/2017/PTKPG



tidak ada hubungan keluarga dengan saksi, Terbaca dan Tertulis pada (**Vide** Kesimpulan Pembanding pada **anak panah ke- 1 (satu)** halaman **31**);

- Bahwa saksi **tahu Atok Tabora dapat tanah** sengketa dari Raja Atok Samara, Terbaca dan Tertulis pada (**Vide** Kesimpulan Pembanding pada **anak panah ke- 8 (delapan)** halaman **32**);
- Bahwa Saksi tahu Maria Aluk dapat Tanah dari Atok **Tabora bapaknya** ; Terbaca dan Tertulis pada (**Vide** Kesimpulan Pembanding pada **anak panah ke-7 (tujuh)** halaman **32**);
- Bahwa saksi tahu, Tanah sengketa tidak ada surat-**suratnya Dari Raja** ; Terbaca dan Tertulis pada (**Vide** Kesimpulan Pembanding pada **anak panah ke-10 (sepuluh)**) halaman **32**);
- Bahwa saksi tahu Maria Aluk, **tidak ada surat – surat** tentang Tanah sengketa ; Terbaca dan Tertulis pada (**Vide** Kesimpulan Pembanding pada **anak panah ke-11 (sebelas)** halaman **32**);
- Bahwa Tanah Sengketa **Milik Atok Tabora** ; Terbaca dan Tertulis pada (**Vide** Kesimpulan Pembanding pada **anak panah ke-4 (empat)** halaman **33**);
- ✓ Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Atok Tabora **dari Suku Bei Saur** Terbaca dan Tertulis pada (**Vide** Kesimpulan Pembanding pada **anak panah ke-5 (lima)** halaman **33**);
- Bahwa saksi tahu hubungan penggugat dengan Atok Tabora adalah **Atok Tabora punya cucu** ; Terbaca dan Tertulis pada (**Vide** Kesimpulan Pembanding pada **anak panah ke-6 (enam)** halaman **33**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Atok Tabora dari **suku Bei Saur** ; Terbaca dan Tertulis pada (**Vide** Kesimpulan Pembanding pada **anak panah ke-8(depan)** halaman **33**);
- Bahwa saksi tahu para **Penggugat dari suku Bei Saur** ; Terbaca dan Tertulis pada (**Vide** Kesimpulan Pembanding pada **anak panah ke-9 (sebilan)** halaman **33**);
- Bahwa apakah saksi tahu Atok Tabora dari suku A, dan para Penggugat dari suku B, “ **TIDAK, MEREKA SAMA – SAMA DARI SUKU BEI SAUR**” ; Terbaca dan Tertulis pada (**Vide** Kesimpulan Pembanding pada **anak panah ke-10 (sepuluh)** halaman **33**);
- Bahwa saksi tahu **laki – laki dan perempuan** yang akan menikah pada tahun 1942 **harus berumur 30 tahun** ; Terbaca dan Tertulis pada (**Vide** Kesimpulan Pembanding pada **anak panah ke-11 (sebelas)** halaman **33**);

B. SAKSI MARSELINUS ASA.

Dibawah Sumpah di depan persidangan **menerangkan** :

- Bahwa saksi tahu Tanah Sengketa **milik Atok Tabora**; Terbaca dan Tertulis pada (**Vide** Kesimpulan Pembanding pada **bintang ke- 9 (sembilan)** halaman **34**);
- Bahwa setahu saksi Maria Aluk mendapat Tanah Sengketa tersebut **dari bapaknya (Alm.Atok Tabora)** Terbaca dan Tertulis pada (**Vide** Kesimpulan Pembanding pada **bintang ke-10 (sepuluh)** halaman **34**);
- Bahwa saksi tahu **Fidelis Kali Kuasai Tanah** Sengketa sekitar **40 tahun lamanya** ; Terbaca dan Tertulis pada (**Vide** Kesimpulan Pembanding pada **bintang ke-5 (lima)** halaman **34**);

Halaman 33 dari 84 halaman Putusan Nomor :69/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi **tahu umur Fidelis Kali 38 tahun** ;Terbaca dan Tertulis pada **(Vide Kesimpulan Pembanding pada bintang ke-6 (enam) halaman 34)**;
- Bahwa saksi tahu Maria Aluk tidak ada anak ; Terbaca dan Tertulis pada **(Vide Kesimpulan Pembanding pada bintang ke-11 (sebelas) halaman 34)**;
- Bahwa saksi tahu istri Atok Tabora bernama Bei Bui; Terbaca dan Tertulis pada **(Vide Kesimpulan Pembanding pada bintang ke-6 (enam) halaman 35)**;
- Bahwa saksi tahu **Atok Tabora sudah Kawin Tahun 1934**; Terbaca dan Tertulis pada **(Vide Kesimpulan Pembanding pada bintang ke-9 (sembilan) halaman 35)**;

3. Bahwa dari **Keterangan Saksi – Saksi Terbanding/dahulu Tergugat didudukan** dengan **Keterangan dari Saksi - saksi Pembanding/dahulu Penggugat** maka **didapatkan fakta - fakta** di persidangan bahwa **semua** keterangan saksi baik dari Terbanding maupun Pembanding yaitu bahwa saksi - saksi **telah mengakui bahwa tanah sengketa adalah milik Alm. Atok Tabora** dihubungkan dengan Eksepsi dan jawaban maupun Duplik dari para Terbanding mengakuinya pula bahwa tanah sengketa adalah milik Atok Tabora/Suku Bei Saur/Para Pembanding ;

C. ALAT BUKTI SURAT TERBANDING/TERGUGAT.

Bahwa Para Terbanding/Tergugat Telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- ✓ **Bahwa** Alat bukti berupa surat sebanyak 4 (buah) dari Yang telah diajukan para Terbanding **tidak ada satupun** yang menerangkan bahwa tanah Sengketa adalah Milik Para Tergugat;

Halaman 34 dari 84 halaman Putusan Nomor :69/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ **Bahwa** Para Terbanding/dahulu Tergugat tidak Mampu membuktikan bahwa Tanah Sengketa adalah Milik Para Terbanding/Tergugat;
- ✓ **Bahwa** demikian telah terbukti secara terang dan jelas Tanah sengketa Adalah Milik Para Pembanding/Penggugat;

D. PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)

Dalam pemeriksaan setempat ditemukan fakta :

- ✓ **Luas, panjang dan lebar serta batas – batas Tanah sengketa sesuai (Vide Putusan Nomor : 21/PDT.G/2016/PN.Atb), halaman 25 – 26, dan juga sesuai dengan (Vide gugatan penggugat halaman 2);**
- ✓ **Bentuk tanah sengketa berbentuk huruf “ L “ sesuai (Vide Putusan Nomor : 21/PDT.G/2016/PN.Atb), halaman 25 – 26, dan juga sesuai dengan (Vide gugatan penggugat halaman 2);**
- ✓ **Tanah sengketa dalam keadaan kosong dan tidak digarap lagi oleh para Tergugat (Vide gugatan penggugat halaman 7 point 20);**
- ✓ **Bahwa pada saat Penggugat menunjukkan Luas, Panjang dan Lebar serta batas – batas tanah sengketa yang adalah milik ibu kandung dari Alm. Atok Tabora atas nama BEI BITA dihadapan Ketua Majelis Hakim dan anggotanya, tergugat tidak mengajukan keberatannya tentang kepemilikan tanah sengketa tersebut, yang mana pada saat pemeriksaan setempat berlangsung saksi – saksi Terbanding tidak hadir di lokasi untuk membantahkan batas – batas tanah sengketa tersebut termasuk kepemilikan tanah sengketa;**
- ✓ **Bahwa dengan demikian Tanah sengketa tersebut adalah benar Milik ibu kandung Alm. Atok Tabora / milik Suku Bei Saur / para pembanding ;**

II. KEBERATAN PEMBANDING / PENGUGAT ATAS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP POKOK PERKARA.



1. MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;-
- 2) Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 5.926.000 (Lima Juta Sembilan Ratus dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

III. MENOLAK TERHADAP PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM KARENA:

Bahwa Pembanding /dahulu Penggugat dengan ini **Mengajukan Keberatan dan Menolak Terhadap Pertimbangan – Pertimbangan Majelis** dalam mengadili Terhadap **Pokok Perkara** sebagai berikut :

1. **Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Keliru dan salah dalam Pertimbangan** Menimbang oleh Majelis Hakim pada (Vide Putusan Nomor : **21/PDT.G / 2016/PN.ATB** pada Alinea ke-1 halaman 26); yang berbunyi “ **Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan dalil - dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat. oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 RBg. Yang menyatakan “ setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut “;**



**A. MENUNJUK PADA PERTIMBANGAN MAJELIS
HAKIM DIATAS, MAKA PEMBANDING MENOLAK
PERTIMBANGAN MAJELIS KARENA:**

1. Bahwa menunjuk pada pertimbangan **Majelis Hakim** seperti tersebut diatas ini yang **mengatakan bahwa** keseluruhan dalil - dalil Gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat. **SANGATLAH KELIRU DAN SALAH** dalam **Pertimbangan Majelis Hakim** ini akan tetapi **Justru Terbanding / Tergugat** tidak mampu membatalkan **Gugatan Penggugat, Replik, Saksi, Bukti Surat**, oleh karena itu Maka **PEMBANDING / Penggugat, Menolak** **Pertimbangan Majelis Hakim** karena tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan fakta yang didapat dalam persidangan yang dituangkan dalam pertimbangan Majelis;

2. Bahwa Pembanding /Penggugat dapat **buktikan fakta** yang didapatkan dan terungkap dalam persidangan Majelis terhadap Para Terbanding yang **tidak Berhak** Atas Tanah Sengketa dibuktikan

1. Dalam Eksepsi dan Jawaban Para Terbanding / Tergugat. Didapatkan **fakta / bukti dipersidangan:**

✓ Bahwa Para Terbanding/Tergugat **telah Mengakui dan membenarkan** bahwa Tanah Sengketa adalah Milik Atok Tabora/Kakek Para



Pembanding terbaca pada Eksepsi dan Jawaban Terbanding pada halaman 4 point 3. baris ke-24); (Vide Eksepsi dan Jawaban Tergugat). " **Yang mengatakan bahwa hal yang benar tentang sejarah tanah sengketa atau asal muasal tanah sengketa menurut Para Tergugat adalah bahwa tanah sengketa khusus bahagian yang sementara dikuasai oleh Tergugat I adalah bahagian tanah yang dahulu yang didapat oleh Almarhum Atok Tabora dari Pembagian Raja Asumanu dan telah dibantahkan seluruhnya oleh Pembanding/Penggugat ;**

- ✓ Pembagian Tanah Sengketa dilokasi Maubusu sekarang termasuk wilayah Desa Asumanu oleh Raja Asumanu (Atok Samara pada Tahun 1942 pada waktu itu Atok Tabora Sudah Kawin **namun** Para Terbanding **tidak mampu** membuktikan berupa Alat bukti Surat (Vide Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat /Terbanding terbaca pada point 6, halaman 6 baris ke-9) maka dengan demikian tanah sengketa adalah **milik Suku Beisaur/Para Pembanding/Penggugat;**

2. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PARA TERBANDING/TERGUGAT :

1. BON VANTURA DACOSTA PIRES, Ihr Tahun 1942



Dibawah Sumpah di depan persidangan

menerangkan :

- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai asal –
usul Tanah Sengketa dan **Silsilah Keturunan**
- Bahwa saksi juga mengenal Videlis Kali, Ande
Asa, Man Dahu dan Fanus Bau dan tidak ada
hubungan keluarga dengan saksi ;
- Bahwa saksi tahu masalah tanah sengketa yaitu
tanah **sawah** ;
- Bahwa Tanah Sengketa terletak di Lokasi
Maubusa, Dusun Ninluli, Desa Asumanu,
Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa saksi tahu batas tanah sengketa :
 - Utara dengan Bei Tobu Rinbesi ;
 - Selatan Maria Funan ;
 - Timur Bei Kali Bere ;
 - **Barat Bei Mauk Bere ;**
- Bahwa saksi tahu Maria Aluk dapat Tanah dari
Atok **Tabora bapaknya** ;
- **Bahwa saksi tahu Atok Tabora dapat
tanah sengketa dari Raja Atok Samara ;**
- Bahwa saksi tahu Tanah Sengketa tidak ada surat
suratnya dari Raja ;
- Bahwa saksi tahu Maria Aluk, **tidak ada surat –
surat** tentang Tanah sengketa ;
- Bahwa saksi dengar dari nenek Atok Samara
neneknya saksi ;



- Bahwa Tanah Sengketa **Milik Atok Tabora** ;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Atok Tabora **dari Suku Bei Saur** ;
- Bahwa saksi tahu hubungan penggugat dengan Atok Tabora adalah **Atok Tabora punya cucu** ;
- Bahwa saksi tahu Atok Tabora dari **suku Bei Saur**;
- Bahwa saksi tahu para **Penggugat dari suku Bei Saur**;
- Bahwa apakah saksi tahu Atok Tabora dari suku A, dan para Penggugat dari suku B, **“TIDAK MEREKA SAMA – SAMA DARI SUKU BEI SAUR”** ;
- Bahwa saksi tahu **laki – laki dan perempuan** yang akan menikah pada tahun 1942 **harus berumur 30 tahun** ;
- Bahwa saksi tahu Ande Asa, Man Dahu dan Fanus Bau **tidak kelola Tanah sengketa** ;
- Bahwa saksi tahu Tanah Sengketa **milik Atok Tabora** ;

2. MARSELINUS ASA.

Dibawah Sumpah di depan persidangan **menerangkan** :

- Bahwa saksi tahu masalah tanah sengketa adalah **tanah sawah** ;
- Bahwa saksi tahu lokasi Tanah Sengketa di Maubusa, Dusun Lakmau, Desa Asumanu, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu ;



- Bahwa luas tanah sengketa saksi tidak tahu ;
- Bahwa **batas – batas Tanah Sengketa saksi tidak tahu;**
- Bahwa saksi tahu **Fidelis Kali Kuasai Tanah Sengketa sekitar 40 tahun lamanya ;**
- Bahwa saksi **tahu umur Fidelis Kali 38 tahun ;**
- **Bahwa saksi tahu Tanah Sengketa milik Atok Tabora;**
- Bahwa setahu saksi Maria Aluk mendapat Tanah Sengketa tersebut **dari bapaknya (Alm.Atok Tabora);**
- Bahwa saksi tahu Maria Aluk tidak ada anak ;

3. ALAT BUKTI SURAT TERBANDING/ TERGUGAT.

- ❖ Bahwa dari alat bukti Surat yang diajukan Para Terbanding/Tergugat dari **T.I-IV. 1 s/d.4.tidak satupun bukti** Surat yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah Milik Para Terbanding; (Vide Kesimpulan Tergugat); dan juga termuat pada (Vide Kesimpulan Pembanding/Penggugat terhadap Tanggapan bukti Surat Tergugat/Terbanding pada halaman 25 s/d.31);
- ❖ **Disandingkan** dengan Alat Bukti Surat Yang diajukan Pembanding/dahulu Penggugat Terbaca dan Tertulis pada (Vide Kesimpulan Pembanding halaman **11**) yaitu :
 - Bukti P.I-II. 2 Tentang sejarah asal-usul keturunan para Penggugat/ Suku Bei Saur ;)**
 - ✓ Bahwa pada alat bukti surat P. I – II. 2 ini,menerangkan bahwa Ibu kandung dari Alm. Atok Tabora adalah **BEI BITA**,terbaca pada Romawi III ;



- ✓ Pada saat pembagian Tanah oleh Raja Asumanu kepada Masyarakatnya, dengan syarat bagi siapa yang akan mendapat pembagian tanah harus menyerahkan uang perak sebanyak 2 (dua) keping, sehingga tanah tersebut menjadi miliknya ;
- ✓ Bahwa oleh karena itu Bei Bitu datang dan menyerahkan uang perak kepada Raja untuk mendapatkan pembagian tanah oleh Raja Asumanu.
Dan ketika Atok Tabora beranjak dewasa dan akan menikahi Bei Bui, ibu kandung Alm. Atok Tabora memberikan Tanah tersebut untuk digarapnya semasa hidup mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya namun Tanah tersebut TETAP MENJADI TANAH MILIK SUKU BEI SAUR ;
- ✓ Bahwa para Penggugat mewarisi Tanah Sengketa menurut Garis Keturunan Mama / Ibu, terbaca dan tertulis pada angka romawi I sampai dengan VII, Karena Atok Tabora Kakek Pembanding maka mempunyai hak untuk menuntukan hartanya untuk dikembalikan kekusu Beisaur;
- ✓ Bahwa pada alat bukti surat ini di buat oleh **Ketua Suku Bei Saur** diketahui oleh **Kepala Desa Asumanu atas nama Emilia Safra Lotuk, A.Md,** **disaksikan** oleh mantan Kepala Desa Asumanu Emanuel Loe **Pada tahun 1972;**



2. Bukti P.I – II.3 Tentang surat keterangan kepemilikan tanah

Sengketa, yang di buat oleh Mantan Kepala Desa Asumanu pada tahun 1972, Atas Nama Emanuel Yos Loe diketahui oleh Kepala desa Asumanu hingga saat ini, atas nama Emilia Safra Lotuk, A.Md ;

- ✓ Bahwa pada alat bukti surat P. I – II. 3 ini, mantan Kepala Desa Asumanu tahun 1972 atas nama Emanuel Loe, telah menerangkan bahwa Tanah yang disengketan antara Ketua Suku Bei saur dkk / selaku para Penggugat melawan FIDELIS KALI dkk adalah Tanah milik Suku Bei Saur dengan turut mengetahui oleh Kepala desa Asumanu;

IV. BAHWA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM KELIRU DAN SALAH.

KARENA GUGATAN TELAH TERPENUHI UNSUR FORMIL SELURUH ALASAN MAJELIS HAKIM DALAM PASAL 1865 KUHPERDATA DAN PASAL 283 RBg. DIDUDUKAN DENGAN PASAL 1866, 1874 KUHPerdata, dan PASAL 284, 287 RBg ;

Bahwa Pada (Vide Putusan No.21/PDT.G/2016/PN.Atb. halaman 26 **Alinea Ke-1** (satu) tentang Pembuktian Menurut **Pasal 1865 KUHPerdata** dan **Pasal 283 RBG**. Juga Telah Para Pembanding/dahulu Penggugat Mampu Membuktikannya yaitu sesuai **pada** :
Pasal 1865 KUHPerdata berbunyi :

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai **sesuatu hak**, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak orang lain, menunjuk pada **suatu peristiwa**, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Pasal 283 RBg berbunyi :

” Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”

Terbukti Terbaca dan Tertulis Pada :

1. Gugatan Penggugat / Pembanding :

- ✓ Pada angka 2 (vide Gugatan halaman 3) mengatakan bahwa tanah yang disengketakan diatas adalah **Milik Ibu Kandung** Alm. dari Kakek **Penggugat Atok Tabora/** Alm. Mendapatkan **/memperoleh** pada Zaman Belanda dan Jepang ± pada **Tahun 1942**, atas Pembagian dari **Raja Asumanu** atas nama **ATOK SAMARA** ; dengan **Syarat setiap suku/orang yang hendak mendapatkan tanah di Lokasi Maubusa wajib hukumnya menyetorkan Uang Perak sebanyak 2 (dua) Keping kepada Raja baru diukurkan kepadanya untuk menjadi miliknya** (Vide Gugatan Angka 2 hlmn.3 dan Atok Tabora Kakek Pembanding;
- ✓ **Bahwa** Merujuk pada **Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283.RBg** maka **Gugatan Penggugat/Pembanding memenuhi unsur dalam Kedua Pasal ini yaitu :**
 - ❖ **YANG MASUK dalam UNSUR suatu Peristiwa Yaitu**
 1. **Bahwa pada Tahun 1942 Tanah sengketa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi oleh Raja Asumanu Atas Nama Atok Samara ;

2. Dibagikan kepada Suku/orang yang hendak mendapatkan tanah di Lokasi Maubusa wajib hukumnya menyetorkan Uang Perak 2 (dua) Keping Kepada Raja;
3. Bahwa kepada yang tidak menyetorkan uang tersebut tidak dibagikan;
4. Pembagian Tanah oleh Raja Asumanu Pada Tahun 1942 bersifat Perintah Lisan;

❖ **YANG MASUK UNSUR** suatu Hak yang didalilkan setiap orang yaitu :

1. Obyek sebagai timbulnya Hak yaitu Menyerahkan uang Perak 2 (dua) Keping Kepada Raja untuk dapatkan tanah dari Raja Asumanu;
2. Subyek /Pelaku yang menyetorkan Uang tersebut adalah Bei Bitu Ibu Kandung dari Alm. Atok Tabora / eyang Pembanding/Penggugat;
3. Ahli waris yang mewaris harta suku dari Almh Bei Bitu berdasarkan Garis Keturunan Ibu tertulis dan Terbaca pada (Vide Gugatan Point 5 hlmn 3);
4. bahwa para Pembanding / penggugat memilik garis keturunan Menurut Garis

Halaman 45 dari 84 halaman Putusan Nomor :69/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lurus /Keturunan Ibu dari Suku Bei Saur
sebagai berikut : BEI BITA dstnya sampai
dengan halaman 4); adalah memiliki hak
yang sama untuk menjaga,memelihara dan
termasuk menuntut terhadap Para Tergugat
yang Klaim Harta Suku Pemanding;

2 Dikaitkan dan Dibuktikan dengan Alat Bukti Surat

Penggugat yang diajukan Pemanding Menurut :

➤ **Pasal 1866 KUHPdata** berbunyi : Alat –alat bukti terdiri
dari :

1. **Bukti tulisan;**
2. **Bukti dengan Saksi-saksi;**
3. **Persangkaan-persangkaan;**
4. **Pengakuan;**
5. **Sumpah;**

➤ **Pasal 284 RBg** berbunyi : Alat-alat bukti terdiri dari :

1. **Bukti surat;**
2. **Pembuktian dengan saksi;**
3. **Persangkaan;**
4. **Pengakuan;**
5. **Sumpah;**

Bahwa dari **Pasal 1866 KUHPdata** dan **Pasal 284 RBg**

Pemanding/Penggugat telah pula membuktikan melalui bukti

1. Bukti Surat: yaitu :

➤ **Bukti P.I – II.3**

**Tentang surat keterangan kepemilikan tanah
Sengketa, yang di buat oleh Mantan Kepala Desa**



Asumanu pada tahun 1972, diketahui oleh Kepala desa Asumanu hingga saat ini, atas nama Emilia Safra Lotuk, A.Md ; terbaca dan tertulis pada (Vide Kesimpulan Penggugat halaman 11);

- ✓ Bahwa pada alat bukti surat P. I – II. 3 ini, mantan Kepala Desa Asumanu tahun 1972 atas nama Emanuel Loe, telah menerangkan bahwa Tanah yang disengketan antara Ketua Suku Bei Saur dkk / selaku para Penggugat melawan FIDELIS KALI dkk **adalah Tanah milik Suku Bei Saur** dengan turut mengetahui oleh **Kepala desa Asumanu** ;
- ✓ Bahwa pada alat bukti surat ini telah menjadi terang dan jelas bahwa Tanah Sengketa tersebut adalah milik Suku Bei Saur yang sah, yang tidak dapat terbantahkan oleh Tergugat, oleh karena diketahui oleh pemerintahan desa setempat;

❖ **Bukti P.I – II.2**

Tentang sejarah asal – usul keturunan para Penggugat / Suku Bei Saur :

- ✓ Bahwa pada alat bukti surat P. I – II. 2 ini, menerangkan bahwa Ibu kandung dari Alm. Atok Tabora adalah **BEI BITA**, terbaca pada Romawi III (Vide Kesimpulan Penggugat halaman 12);
- ✓ Pada saat pembagian Tanah oleh Raja Asumanu kepada Masyarakatnya, dengan syarat bagi siapa yang akan mendapat pembagian tanah harus



menyerahkan uang perak sebanyak 2 (dua) keping,
sehingga tanah tersebut menjadi miliknya ;

- ✓ Bahwa oleh karena itu Bei Bitu datang dan menyerahkan uang perak kepada Raja untuk mendapatkan pembagian tanah oleh Raja Asumanu.

Dan ketika Atok Tabora beranjak dewasa dan akan menikahi Bei Bui, ibu kandung Alm. Atok Tabora memberikan Tanah tersebut untuk digarapnya semasa hidup mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya namun Tanah tersebut TETAP MENJADI TANAH MILIK SUKU BEI SAUR ;

- ✓ Bahwa para Penggugat mewarisi Tanah Sengketa menurut Garis Keturunan Mama / Ibu, terbaca dan tertulis pada angka romawi I sampai dengan VII ;
- ✓ Bahwa pada alat bukti surat ini di buat oleh Ketua Suku Bei Saur diketahui oleh Kepala Desa Asumanu atas nama Emilia Safra Lotuk, A.Md, disaksikan oleh mantan Kepala Desa Asumanu Emanuel Loe ;

b. Saksi-Saksi yang diajukan Pembanding/Penggugat Terdiri dari :

1. EMANUEL YOS LOE;

KEBERATAN PENGGUGAT

Bahwa Penggugat mengajukan **keberatan terhadap Majelis Hakim atas penolakan saksi** Penggugat atas nama Emanuel Yos Loe, untuk tidak memberikan keterangan di persedangan sebagai saksi dalam Perkara Nomor 21 / PDT.G/2016 / PN.ATB ;



❖ Bahwa kami sangat tidak sependapat dan berkeberatan atas alasan Majelis Hakim menolak saksi Penggugat yang namanya tersebut di atas oleh karena pada Gugatan Penggugat point 15 pada halaman 6 tentang Pelaksanaan Adat Oleh Suku Penggugat, pada tahun 1971 berupa :

- Ta Suan berupa potong sapi 1 (satu) ekor umur 3 (tiga) adik tersebut adalah orang yang langsung menyerahkan adat tersebut atas nama **suku Bei Saur** kepada Suku **Tergugat** pada saat pelaksanaan PESTA KENDURINYA di Suku Tergugat yang kemudian juga di akui sendiri oleh para Tergugat dalam **Eksepsi** dan **Jawaban** Tergugat halaman 8, garis datar 1 (Vide Eksepsi yang mengatakan bahwa **pada tahun 1968** dalam suku Makbular **dilakukan acara adat (kenduri)** ;
- Bahwa oleh karena saksi tersebut adalah **saksi fakta** yang langsung merasakan dan menyerahkan **Adat Ta Suan** kepada **Suku Tergugat** dalam pelaksanaan adat tersebut, maka Penggugat **tidak boleh** mengajukan orang lain, untuk menerangkan tentang hal yang dilakukan sendiri oleh Saksi tersebut, **apalagi** Saksi **Emanuel Yos Loe** sebagai, Pelaku **adat** ada dan bersangkutan **masih hidup**;



- Bahwa **walaupun** saksi ini masih mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat, yang tidak dapat disumpahkan oleh Majelis Hakim **Namun Saksi ini seyogyanya berkenan dapat diterima sebagai saksi petunjuk untuk membantu membuat terang perkara ini;**
- Bahwa dalam Gugatan Pertama dalam Perkara Putusan Nomor : 11/PDT.G/2015/PN.Atb saksi yang namanya tersebut di atas, **Ketua Majelis Hakim An. SUSILO,SH dalam Perkara Terdahulu tersebut menerima pangajuan saksi dari Penggugat tanpa pengangkatan sumpah di depan sidang /tidak sumpah, terbaca dan tertulis pada (Vide Putusan Nomor : 11/PDT.G/2015/PN.Atb, hal. 22, angka 1 terbaca Saksi Emanuel Yoso, seharusnya nama yang sebenarnya adalah Emanuel Yos Loe) ;**
- Bahwa **walaupun** saksi yang namanya tersebut di atas telah **ditolak** oleh **Yang Mulia**, kami tetap kembali menggunakan keterangan yang telah diberikan dalam perkara Nomor : 11/PDT.G/2015/PN.Atb **sebagai petunjuk dalam membantu mengungkapkan fakta yang sesungguhnya diketahui, dan dilaksanakan sendiri, baik mengenai asal – usul tanah sengketa maupun berupa Adat Ta Suan**

Halaman 50 dari 84 halaman Putusan Nomor : 69/PDT/2017/PT KPG



tersebut telah menerangkan dalam keterangan

maka kami mengutipkan keterangannya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat II sebagai anaknya dari kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai tetangga ;
- Bahwa tahun **1972 – 1978 Selaku Mantan Kepala Desa Asumanu, saksi tahu cara memperoleh tanah di Maubusa, Dsn.Lakmau, Desa Asumanu,Kec. Raihat, Kab.Belu ;**
- Bahwa saksi **mengetahui** lokasi tanah **obyek sengketa** dalam perkara ini ;
- Bahwa nenek saksi Atok Samara berkuasa dan saksi mendengar informasi bahwa **kalau mau punya tanah di Maubusa setor uang Perak sebanyak 2(dua) keping kepada Raja atas nama Atok Samara baru tanah tersebut akan dikasih;**
- Bahwa **saksi tahu** Atok Tabora dari **Suku Beisaur** dan mendapatkan tanah juga;
- Bahwa Setahu saksi **Atok Tabora masih ada hubungan darah dengan Penggugat;**



- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah **Cucu dari Atok Tabora**;
- Bahwa Saksi mendapatkan cerita tersebut dari Nenek Saksi;
- Bahwa Atok Tabora mendapatkan Tanah tersebut **semasa Atok Tabora masih bujang**;
- Bahwa istrinya Atok Tabora bernama **Bei Bui**;
- Bahwa **Adat Ta Suan** itu saksi yang **menyerahkan** sapi ke Suku Tergugat untuk **Kenduri Siprianus Seran yang meninggal pada tahun 1968**;
- Bahwa Tanah Sengketa adalah **Tanah Suku Bei Saur**;
- **Bahwa** ayahnya Atok Tabora saksi tidak Tau, Sedangkan Ibunya bernama Bei **Bitu**;

2. YOHANES BAU.

Saksi **Ahli Adat** pada Wilayah Desa Asumanu. **Selaku Anggota** Badan Permusyawaratan Desa (**BPD**) di Desa Asumanu.

Dibawah Sumpah di depan Persidangan **Menerangkan**:

- ❖ Bahwa saksi **Tahu** Masalah Tanah Sengketa;
- ❖ Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat I Vinsensius Bere** dan Penggugat II **Yohanis Atok**;
- ❖ Bahwa **setahu** Saksi Lokasi Tanah sengketa di Maubusa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa setahu saksi luas tanah sengketa \pm **6.000** Meter Persegi (M^2);
- ❖ Bahwa saksi Tahu batas-batas Tanah Sengketa :
 - **Utara** batas dengan Tanah **Bei Tobu Rinbesi**;
 - **Selatan** batas dengan Tanah **Bei Kebala Bere**;
 - **Timur** batas dengan Tanah **Bei Saku Labur**;
 - **Barat** batas dengan **saluran air /Got Dinas PU**
- ❖ Bahwa setahu saksi asal usul tanah sengketa dibagi oleh Raja Asumanu pada Tahun 1942 ;
- ❖ Bahwa Setahu Saksi yang Kuasai tanah Pertama Atok Tabora ;
- ❖ Bahwa setahu saksi **dasar dapatkan** tanah Kasih **uang Perak 2 (dua)** keping kepada Raja;
- ❖ Bahwa setahu saksi Atok Tabora **Kasih Uang** juga ;
- ❖ Bahwa Istri Atok Tabora **Bei Bui** dari Suku Makbukar ;
- ❖ Bahwa Setahu Saksi Atok Tabora Kuasa sejak mengerjakan diatas tanah itu, semasa hidupnya sampai tahun meninggal;
- ❖ Bahwa Saksi Tahu Turunannya Atok Tabora :
Penggugat I dan II, Bei Bitu, Bei Anak dan Bei Fuka;
- ❖ Bahwa saksi tahu dari Orang Tua sebatas itu ;
- ❖ Bahwa setahu saksi Tanah sengketa itu **digarap Pertama** sebagai **Tanah Suku Bei Saur**;
- ❖ Bahwa saksi tahu tanah yang digarap Tergugat selua Tanah sengketa ;

Halaman 53 dari 84 halaman Putusan Nomor :69/PDT/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa setahu Saksi **Tergugat I** kuasa setelah Almh. Maria Aluk/Anak Kandung Alm Atok Tabora Meninggal
- ❖ Bahwa setahu Saksi Para Tergugat/Mereka tidak punya hak sama sekali untuk kuasai tanah sengketa;
- ❖ Bahwa saksi tahu batas tanah bagian utara dengan tanah Tobu Rinbesi;
- ❖ Bahwa setahu saksi tanah itu telah dikosongsongkan;
- ❖ Bahwa saksi dapat cerita dari Neneknya saksi bahwa tanah sengketa suku Bei Saur;
- ❖ Bahwa nama nenek saksi Luan Troi, dan tanah nenek saksi disebelah barat;
- ❖ Bahwa Saksi Tahu hubungan Atok Tabora dengan Para Penggugat yaitu **keturunan** /suku juga bisa disebut keturunan suku;
- ❖ Bahwa hubungan dengan Atok Tabora **keturunan**;
- ❖ Bahwa saksi Tahu ada orang lain sudah pernah urus tanah sengketa dan yang hadir **Maria Aluk**;
- ❖ Bahwa saksi tahu waktu itu tanah sengketa di urus oleh **BPD Desa Asumanu dan Saksi sebagai Anggota BPD turut memeriksa** permasalahan ini;
- ❖ Bahwa Saksi tahu Tergugat dengan **Maria Aluk Satu Suku**;
- ❖ Bahwa saksi tahu Makbukar itu ada beberapa suku memangh;
- ❖ Bahwa setahu Saksi **Atok Tabora dapat Uang dari Suku** ;

Halaman 54 dari 84 halaman Putusan Nomor :69/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa saksi tahu setelah Maria Aluk Meninggal **tinggalkan tanah sengketa** dan **digarap lanjut** oleh Para Tergugat ;
- ❖ Bahwa saksi **tahu** Tanah sengketa adalah **Tanah bawaan** dari **Suku Bei saur** dan **Harus dikembalikan** kesuku Beisaur;
- ❖ Bahwa saksi Tahu **Para Penggugat mewarisi Tanah sengketa** menurut garis **Keturunan Mama**;
- ❖ Bahwa saksi Tahu **ADAT TA SUAN** dilaksanakan apabila istri meninggal duluan suami maka menjadi kewajiban suku Suami;
- ❖ Bahwa saksi tahu tanah sengketa **Harta bawaan** Atok Tabora dari Suku Beisaur;
- ❖ Bahwa tanah sengketa saksi tahu **milik** Atok Tabora;
- ❖ Bahwa pada tahun 1942 tanah dibagi oleh **Raja kepada Suku**;
- ❖ Bahwa saksi tahu dalam gugatan perkara tanah Nomor :11 **adalah Milik SUKU BEISAUR**;

➤ **Bahwa dalam Perkara (Vide Putusan Nomor : 11/PDT.G/2015/PN.Atb terdahulu)** maupun Perkara Nomor : 21/PDT.G/2016/PN.Atb) **Nama Saksi** yang diajukan oleh Para Penggugat adalah **Nama** dan Orangnya yang sama maka **mohon seizin** Yang Mulia Majelis Hakim agar kami **Mengutipkan kembali** keterangan kesaksiannya untuk **dimuatkan** dan dipergunakan dalam perkara ini sebagai berikut

- ✓ Bahwa masalah tanah tersebut pernah diselesaikan di Desa sekitar tahun 2003 dan **Saksi ikut hadir sebagai Hakim**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian Desa (**HPD**) (Vide putusan Nomor :
11/PDT.G/2015/PN.Atb, garis **datar ke 6** (enam) halaman
24);

- ✓ Bahwa Maria Aluk bilang dipertemuan tersebut bahwa Tanah Sengketa adalah milik Bapak Kandungnya Atok Tabora (Vide putusan Nomor 11/PDT.G/2015/PN.Atb, garis **datar ke10 (sepuluh)** halaman 24);
- ✓ Bahwa Menurut hukum Adat Anak Kandung tidak bisa memiliki tanah sengketa (Vide putusan Nomor : 11/PDT.G/2015/PN.Atb, garis **datar ke11 (sebelas)** halaman 24);
- ✓ Bahwa Orang Tua dari Penggugat I adalah Magdalena Moin dan Yohanes Leto,

sedangkan :

Orang Tua dari Penggugat II adalah Veronika Anak dan Mathias Moruk (Vide putusan Nomor 11/PDT. G 2015/PN.Atb, garis **datar ke12** halaman 24);

- ✓ Bahwa Tanah Sengketa berupa Tanah Sawah (Vide putusan Nomor 11/PDT.G /2015/PN.Atb, garis **datar ke16** halaman 24);
- ✓ Bahwa Sekitar tahun 2003 ada pertemuan Desa antara Penggugat (Yohanis Atok /Penggugat II) dengan Maria Aluk bermasalah Sengketa Warisan Atok Tabora (Vide putusan Nomor 11/PDT.G /2015/PN.Atb, garis **datar ke 19** halaman 24);

Halaman 56 dari 84 halaman Putusan Nomor : 69/PDT/2017/PT KPG



- ✓ Bahwa tanah sengketa sekarang kosong tidak ada yang garap, tetapi saksi tidak tahu sejak kapan tanah sengketa tidak digarap (Vide putusan Nomor 11/PDT.G /2015/PN.Atb, garis **datar ke 21** halaman 25) ;
- ✓ Bahwa setahu saksi Maria Alok dengan Tergugat I tidak ada hubungan dan saksipun tidak tahu **kenapa Tergugat I menggarap Tanah Sengketa** (Vide putusan Nomor 11/PDT.G /2015/PN.Atb, garis **datar ke 24** halaman 25) ;
- ✓ Bahwa Menurut hukum Adat di mana laki-laki kawin di dalam perkawinan ada bawa harta bawaan berupa tanah, kemudian laki-laki tersebut meninggal dunia, maka tanah tersebut tetap Milik Suku Laki-laki (**Vide putusan** Nomor 11/PDT.G /2015/PN.Atb, garis **datar ke 26** halaman 25) ;
- ✓ Bahwa Ibu Kandungnya Atok Tabora adalah Suku Bei Saur (**Vide putusan** Nomor 11/PDT.G /2015/PN.Atb, garis **datar ke 33** halaman 25) ;

2. FRANSISKUS MAU

Saksi Mantan Kepala Desa Asumanu Tahun 1999 - 2007.

Dibawah Sumpah didepan Persidangan Menerangkan :

- ❖ Bahwa saksi **kenal** dengan Vinsensius Bere dan Yohanis Atok;
- ❖ Bahwa **saksi kenal** dengan Fidelis Kali, Man Dahu, Fanus Bau dan Andreas Asa;
- ❖ Bahwa saksi kenal dengan **Maria Aluk dan Atok Taobora** ;

Halaman 57 dari 84 halaman Putusan Nomor : 69/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa setahu Saksi Tanah sengketa adalah Tanah **Suku Bei Saur**;
- ❖ Bahwa saksi tahu batas tanah sengketa;
- ❖ Bahwa setahu saksi Luas Tanah sengketa \pm **6.000. Meter Persegi (M²)**;
- ❖ Bahwa saksi Tau Tanah sengketa adalah Tanah Suku **Bei Saur sejak Pembagian oleh Raja pada Tahun 1942**;
- ❖ Bahwa setahu saksi Gugatan I Tanah milik **Bei Bitu Suku Bei Saur** ;
- ❖ Bahwa saksi Tau Tanah sengketa Milik **Suku Bei Saur dari Orang - orang Tua Adat** ;
- ❖ Bahwa saksi Tau yang buat Lapor Tanah sengketa ke Desa adalah **Penggugat**;
- ❖ Bahwa saksi tau yang bicara tanah sengketa adalah Tua – Tua Adat;
- ❖ Bahwa saksi pernah urus tanah sengketa di kantor desa ;
- ❖ Bahwa yang hadir dalam urusan tersebut adalah **HPD dan Tua – tua adat** ;
- ❖ Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa pada **tahun 1999** sampai dengan **tahun 2007** ;
- ❖ Bahwa setelah Alm. Atok Tabora meninggal dunia tanah sengketa ini digarap oleh Anak Kandungnya yaitu **Maria Aluk** , setelah Maria Aluk meninggal baru dilanjutkan oleh para Tergugat sebagai anggota Suku dari Suku Makbukar dan Bei Leseq, karena para Tergugat masih **satu suku dengan Almh. Maria Aluk dan suaminya** ;

Halaman 58 dari 84 halaman Putusan Nomor:69/PDT/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa saksi tahu sampai sekarang tanah sengketa itu **tidak** di garap / dikuasai lagi oleh Tergugat ;
- ❖ Bahwa saksi tahu para Tergugat berbeda suku / tidak sama ;
- ❖ Bahwa saksi tahu Tanah sengketa tersebut **berbentuk huruf “ L “** ;

➤ Bahwa dalam Perkara (Vide Putusan Nomor : 11/PDT.G/2015/PN.Atb terdahulu) maupun Perkara Nomor : 21/PDT.G/2016/PN.Atb) **Nama Saksi** yang diajukan oleh Para Penggugat adalah **Nama** dan Orangnya yang sama maka **mohon seizin** Yang Mulia Majelis Hakim agar kami **Mengutipkan kembali** keterangan kesaksiannya untuk **dimuatkan** dan dipergunakan dalam perkara ini sebagai berikut :

- ✓ Bahwa setahu saksi sebelum ada **prona tanah sengketa digarap** oleh Maria Alo (**seharusnya Maria Aluk**) (**Vide putusan Nomor 11/PDT.G /2015/PN.Atb, halaman 23, garis datar ke 8**) ;
- ✓ Bahwa setahu saksi **tanah sengketa tersebut belum bersertifikat** (**Vide putusan Nomor 11/PDT.G/2015 PN.Atb, halaman 23, garis datar ke 12**) ;

4. Disandingkan dengan :

1. Pengakuan Saksi Tergugat/Terbanding: Atas nama :

1. BON VANTURA DACOSTA PIRES, lahir tahun 1942

Dibawah Sumpah di depan persidangan **menerangkan** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai asal – usul Tanah Sengketa dan **Silsila Keturunan** ;
- Bahwa saksi juga mengenal Videlis Kali, Ande Asa, Man Dahu dan Fanus Bau dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ;
- Bahwa saksi tahu masalah tanah sengketa yaitu tanah **sawah** ;
- Bahwa Tanah Sengketa terletak di Lokasi Maubusa, Dusun Ninluli, Desa Asumanu, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa saksi tahu batas tanah sengketa :
 - Utara dengan Bei Tobu Rinbesi ;
 - Selatan dengan Maria Funan ;
 - Timur dengan Bei Kali Bere dan Bei Saku ;
 - **Barat dengan Bei Mauk Bere** ;
- Bahwa saksi tahu Maria Aluk dapat Tanah dari Atok **Tabora bapaknya** ;
- Bahwa saksi tahu Atok Tabora dapat tanah sengketa **dari Raja Atok Samara** ;
- Bahwa saksi tahu Tanah Sengketa tidak ada surat **suratnya dari Raja** ;
- Bahwa saksi tahu Maria Aluk, **tidak ada surat – surat** tentang Tanah sengketa ;
- Bahwa saksi dengar dari nenek Atok Samara neneknya saksi ;
- Bahwa Tanah Sengketa **Milik Atok Tabora** ;

Halaman 60 dari 84 halaman Putusan Nomor :69/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Atok Tabora **dari Suku Bei Saur** ;
- Bahwa saksi tahu hubungan penggugat dengan Atok Tabora adalah **Atok Tabora punya cucu** ;
- Bahwa saksi tahu Atok Tabora dari **suku Bei Saur**;
- Bahwa saksi tahu para **Penggugat dari suku Bei Saur**;
- Bahwa apakah saksi tahu Atok Tabora dari suku A, dan para Penggugat dari suku B, “ **TIDAK MEREKA SAMA – SAMA DARI SUKU BEI SAUR** ”
- Bahwa saksi tahu **laki – laki dan perempuan** yang akan menikah pada tahun 1942 **harus berumur 30 tahun** ;
- Bahwa saksi tahu Ande Asa, Man Dahu dan Fanus Bau **tidak kelola Tanah sengketa** ;
- Bahwa saksi tahu Tanah Sengketa **milik Atok Tabora**

2. MARSELINUS ASA.

Dibawah Sumpah di depan persidangan **menerangkan** :

- Bahwa saksi tahu masalah tanah sengketa adalah **tanah sawah** ;
- Bahwa saksi tahu lokasi Tanah Sengketa di Maubusa, Dusun Lakmau, Desa Asumanu, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa luas tanah sengketa saksi tidak tahu ;
- Bahwa **batas – batas Tanah Sengketa saksi tidak tahu**;



- Bahwa saksi tahu **Fidelis Kali Kuasai Tanah Sengketa** sekitar **40 tahun lamanya** ;
- Bahwa saksi tahu **umur Fidelis Kali 38 tahun** ;
- **Bahwa saksi tahu Tanah Sengketa milik Atok Tabora;**
- Bahwa tahu saksi Maria Aluk mendapat Tanah Sengketa tersebut **dari bapaknya (Alm.Atok Tabora)**
- Bahwa saksi tahu Maria Aluk tidak ada anak ;

1. Pengakuan Para Tergugat / Terbanding terbukti :

- 1. Dalam Eksepsi dan Jawaban Terbanding ;**
- 2. Dalam Duplik Terbanding / Tergugat ;**
- 3. Dalam keterangan para saksi Terbanding ;**

2. Alat-Alat Bukti Surat Terbanding :

- ❖ Bahwa **tidak ada satupun Alat Bukti** Terbanding yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah Milik para Terbanding **bahkan** alat bukti surat yang diajukan adalah merupakan kewajiban para Terbanding semata yaitu harus membayar pajak karena menggarap tanah milik Pembanding;
- ❖ **maka sudah barang tentu Tanah Sengketa adalah Milik Suku** Pembanding dan tak dapat terbantahkan lagi oleh Terbanding;

5. Bahwa bila Alat Bukti Surat Pembanding dikaitkan dengan :

1. Pasal 286 RBg.

- (1)** Yang dipandang sebagai akte dibawah tangan adalah akte - akte yang ditandatangani dibawa tangan,surat-surat, buku-buku daftar (register), surat - surat kerumah tanggaan, dan



surat-surat lain yang dibuat tanpa perantaraan pejabat -
pejabat umum ;

- (2) Yang disamakan dengan penandatanganan surat dibawah tangan adalah cap jari yang dibubuhkan dibawah surat itu dan disahkan dengan surat keterangan Notaris yang dibubuhi dengan hari dan tanggal pembuatannya, atau pejabat lain yang ditunjuk oleh ordonansi, untuk itu dari mana ternyata bahwa ia kenal dengan orang yang membubuhi cap jari dan cap jari tersebut telah dibubuhi Pejabat tersebut;
- (3) Pejabat tersebut mencatat surat itu dalam buku daftar (register);
- (4) Pernyataan dan Pencatatan dalam buku itu dilakukan menurut ketentuan Perundang-undangan yang telah dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan ;

2. Pasal 287 RBg.

- (1) Jika pihak yang berkepentingan menghendakinya, maka diluar dari yang ditentukan dalam ayat 2 pasal yang lalu, dapat pula surat-surat dibawah tangan yang telah ditandatangani, dilengkapi dengan keterangan yang dibubuhi dengan hari dan tanggal pembuatannya oleh seorang Notaris atau seorang Pejabat Lain yang ditunjuk untuk itu dengan ordonantie, dalam mana ternyata bahwa ia kenal akan si penanda tangan atau telah diperkenalkan kepadanya bahwa isi akte tersebut telah dijelaskan kepada si penanda tangan dan bahwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan dilakukan dengan disaksikan oleh pejabat tersebut;

b. **Pasal 1874 KUHPerdata** berbunyi :

Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register -register, surat - surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum ;

Dengan penandatanganan sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya bahwa isinya akta telah diperjelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai tadi;

Bahwa dengan **demikian dari pasal-pasal** yang diuraikan diatas memberikan:

1. Kepastian **peristiwa**, kepastian **hak**, kepastian **hukum**, kepastian sebagai **subyek hukum** yang **berhak mewaris tanah sengketa menjadi jelas dan terang menerang;**
2. **Bahwa Para Pembanding adalah Pemilik dan Ahliwaris Yang SAH atas Tanah Sengketa yang terperkara ini;**
3. **Bahwa** karena itu Alat Bukti Surat yang telah diajukan oleh Pembanding pada bukti :

❖ **Bukti P.I – II.3**



Tentang surat keterangan kepemilikan tanah Sengketa,
yang di buat oleh Mantan Kepala Desa Asumanu pada
tahun 1972, diketahui oleh Kepala desa Asumanu hingga
saat ini, atas nama Emilia Safra Lotuk, A.Md ;

❖ **Bukti P.I – II.2**

Tentang sejarah asal – usul keturunan para Penggugat /

Suku Bei Saur :

- ✓ Bahwa pada alat bukti surat P. I – II. 2 ini, menerangkan bahwa Ibu kandung dari Alm. Atok Tabora adalah **BEI BITA**, terbaca pada Romawi III ;
- ✓ Pada saat pembagian Tanah oleh Raja Asumanu kepada Masyarakatnya, dengan syarat bagi siapa yang akan mendapat pembagian tanah harus menyerahkan uang perak sebanyak 2 (dua) keping, sehingga tanah tersebut menjadi miliknya;
- ✓ Bahwa oleh karena itu Bei Bita datang dan menyerahkan uang perak kepada Raja untuk mendapatkan pembagian tanah oleh Raja Asumanu.

Dan ketika Atok Tabora beranjak dewasa dan akan menikahi Bei Bui, ibu kandung Alm. Atok Tabora memberikan Tanah tersebut untuk digarapnya semasa hidup mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya namun Tanah tersebut TETAP MENJADI TANAH MILIK SUKU BEI SAUR ;

Bahwa **dengan demikian** dari kedua alat Bukti Surat ini Mengandung

Unsur Hukum serta mengandung kekuatan bukti sebagai Pemilik Tanah

Sengketa **YANG SAH**, karena :



- Surat Keterangan yang dibuat oleh **Mantan Kepala Desa Asumanu** atas Nama **Emanuel Yos Loe** dan disahkan oleh Kepala Desa Asumanu atas Nama **Emilia Safra Lotuk,Amd** selaku kepala Desa Aktif sampai Memori banding ini diajukan;
- **Sebagai Pejabat Pemerintah/pejabat umum dan berwenang untuk itu ;**
- Bahwa para Tergugat **Mengakui** bahwa tanah sengketa adalah milik Alm.Atok Tabora, baik **dalam eksepsi dan Jawabannya** maupun **Saksi-saksi** sedangkan **alat bukti surat tak ada satupun** yang ada hubungan dengan hak Milik atas tanah sengketa tersebut;

V. TEORI PEMBUKTIAN DIDUDUKAN DENGAN PERTIMMBANGAN MAJELIS HAKIM YANG DIJADIKAN ALASAN DAN DASAR PENOLAKAN GUGATAN MERUJUK PADA PASAL 1865 KUH PERDATA DAN PASAL 283 RBg :(Rechtreglement voor de Buitengeweste) :Maka :

1. **Teori Hukum Subyektif** (Teori Hak) yaitu bahwa dalam teori menetapkan bahwa yang mengaku atau mengemukakan suatu hak maka yang bersangkutan harus membuktikannya;
2. **Teori hukum Obyektif**. Yaitu teori yang mengajarkan tentang fakta-fakta sebagai kebenaran peristiwa yang diperoleh dipersidangan ;
3. **Hal-hal yang tidak perlu dibuktikan yaitu :**
 1. **NOTOIRE FEITEN** yaitu Fakta/keadaan yang diperkirakan sudah diketahui oleh umum;
 2. **PENGAKUAN** yaitu bila Tergugat Mengakui apa yang digugat oleh Penggugat ;



3. Prosesuele yaitu fakta yang ditemukan Hakim dimuka sidang ;

- ✓ Bahwa pada ke-3 hal-hal yang mendasar inilah Majelis Hakim tidak mencermati secermatnya untuk dijadikan alasan pertimbangannya, yang berakibat gugatan Pembanding / Penggugat tidak dapat diterima ;
- ✓ Majelis Tidak mempertimbangkan Replik, Alat Bukti surat, Keterangan saksi Kesimpulan yang diajukan Penggugat untuk disandingkan dengan dalil – dalil yang diajukan Terbanding ;

VI. PEMBANDING MENOLAK PERTIMBANGAN MENIMBANG OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

1. **Bahwa** Menimbang pada Alinea Ke-2 halaman 26 (Vide Putusan Nomor 21/PDt.G/2016/PN.ATB yang menyatakan Menimbang **bahwa** dari proses yang terjadi dalam Persidangan baik Penggugat **maupun Tergugat sama-sama mengklaim haknya terhadap Obyek sengketa; dstnya);**

2. **Bahwa** pada Pertimbangan **Menimbang inilah Majelis Hakim Salah;** membuat pertimbangannya, yang bertentangan dengan Bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan **Telah dibantahkan Terhadap seluruh dalil-dali** dari Terbanding/Tergugat, sehingga tak beralasan hukum untuk Majelis membuat suatu pertimbangan hukum yang bertentangan dengan fakta yang didapat dimuka persidangan seperti teruraikan kembali diatas seluruhnya ;

3. **Bahwa Majelis Hakim tidak konsisten** dengan Fakta hukum yang telah didapatkan dalam persidangan dalam pertimbangan “ **Menimbang** secara adil dan bijak sehingga Penolakan Gugatan



Penggugat **tidaklah** beralasan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan demikian pada alinea kedua tersebut ;

4. **Bahwa** untuk itu Pertimbangan Majelis Hakim tersebut patutlah **ditolak dan dibatalkan untuk seluruhnya ;**

VII. PEMBANDING MENOLAK PERTIMBANGAN MENIMBANG OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

1. **Bahwa Pertimbangan Menimbang Bahwa** pada Alinea Ke-3 halaman 26 (Vide Putusan Nomor 21/ PDt.G/ 2016/ PN.ATB yang menyatakan : Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut gugatan,jawaban dan bukti surat maupun saksi dst.....)

2. **Bahwa** terhadap pertimbangan Majelis Hakim ini ,Pembanding Menolak untuk seluruhnya karena ketidak cermatan Majelis telah membuat Penafsiran **PUTUSAN** menjadi Kabur **Karena :**

- ✓ **Tidak mempertimbangkan pasal 1866,1874 KUHPerdatan dan Pasal 284, 287 RBg didudukan dengan Pengakuan Terbanding dalam Eksepsi dan Jawaban, Duplik, Keterangan Saksi Terbanding, serta Alat bukti Surat Terbanding ;**

Disandingkan :

- ✓ **dengan Gugatan yang Memenuhi Pasal 1865 KUH Perdata, dan Pasal 283 RBg, Kesimpulan Penggugat, Replik,Alat Bukti Surat P.I-II. 2.dan P.I-II.3.dan Keterangan Saksi Penggugat;**



- ✓ Majelis membuat penafsiran hukum yang bertentangan dengan kedua alasan diatas maka patutlak ditolak atas ketidakcermatan Hakim dalam menilai fakta yang ada ;

VIII. PEMBANDING MENOLAK PERTIMBANGAN MENIMBANG OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

1. Bahwa Pertimbangan Menimbang bahwa pada Alinea Ke-4 halaman 26 (Vide Putusan Nomor 21/ PDt.G/ 2016/ PN.ATB yang menyatakan : Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan ini, dalam Petitem Point 2 yang menyatakan Penggugat adalah berasal dari Suku Bei Saur.....dstnya)

2. Bahwa dalil Menimbang oleh Majelis ditolak Oleh Pembanding karena :

- ❖ 1. Bahwa **Majelis Hakim tidak** membaca dan mencermati (Vide Gugatan Point 2 s/d.10) halaman 3 dan 5 secermat-cermatnya mengandung satu-kesatuan makna yang utuh dan menyeluruh yang mana sudah dijelaskan pada Pasal 1865,1866.1874 KUP Perdata dan Pasal 283.284 dan 287 RBg didudukan dengan alat bukti surat penggugat berupa: **Bukti P.I – II.1**

Tentang Surat Keterangan Identitas diri Nomor : DS.ASM.500/98/V/2015,tanggal 04 Mei 2015 ;

- ✓ Bahwa pada Bukti P. I – II.1 ini adalah Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Asumanu atas nama Emilia Safra Lotuk,A.Md, yang menerangkan Tentang diri Penggugat I atas nama **VINSENSIUS BERE** adalah Sebagai KETUA SUKU BEI SAUR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena itu telah menjadi terang dan jelas terhadap Pemilik Tanah Sengketa yang SAH adalah **PEMBANDING** ;

2. **Bahwa Hakim Tidak Paham Akan Hukum Lokal** yaitu Hukum Adat yang Hidup di Wilayah domisili Para Pihak termasuk Waris Menurut Hukum Adat setempat ,seperti Para Pembanding Mewaris menurut Garis Keturunan Ibu maka terkait Harta bawaan suku Bei Saur semua Anggota Suku wajib hukumnya menuntut dari pihak yang tidak berhak dan juga memiliki hak yang sama dalam memelihara dan mempertahankan harta Suku secara bersama ;

3. **Bahwa terkait dengan Peristiwa adalah :**

1. Ibu Kandung Atok Tabora menyetorkan **UANG PERAK 2 (dua) keping** kepada **RAJA ASUMAN** Pada Tahun 1942;
- 2 Baru seketika itu juga diukurkan tanah dilokasi **Maubusa - Dusun Lakmau - Desa Asumanu - Kecamatan Raihat** kepada Bei Bitu;
3. Dibagi kepada Suku yang Ada di Asumanu;
4. Pembagian secara Lisan bukan tertulis pada tahun 1942 oleh Raja Asumanu;
5. Menjadi Milik Suku Bei Saur sejak Pembagian oleh Raja Tahun 1942;

Halaman 70 dari 84 halaman Putusan Nomor :69/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa **Pertimbangan Majelis Hakim** hanya mengada-ngada terhadap pokok perkara yang sudah jelas dan terang dijadikan kabur dalam membuat pertimbangan hukumnya dan pertimbangan Hakim ini patutlah ditolak dan dibatalkan karena tidak beralasan dan berdasarkan hukum;

IX. IX. PEMBANDING MENOLAK PERTIMBANGAN MENIMBANG OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

1. Bahwa **Pertimbangan Menimbang** bahwa pada Alinea Ke-5 s/d 8 halaman 27 (Vide Putusan Nomor 21/ PDT.G/ 2016/ PN.ATB yang menyatakan : Menimbang berdasarkan Uraiandtsnya) Maka Pembanding/Penggugat menyatakan :

- Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 21/PDT.G/ 2016/PN.ATB. cacat hukum karena putusan tersebut dalam pertimbangan Hakim bertentangan dengan **ketentuan hukum** yang berlaku;
- Putusan Majelis Hakim **bertentangan dengan Fakta** yang didapatkan dalam Persidangan yaitu :

- ❖ **Pengakuan Saksi Tergugat/Terbanding;**
- ❖ **Pengakuan Para Tergugat ;**
- ❖ **Ketiadaan satupun Alat bukti surat yang menerangkan tanah sengketa sebagai Milik Terbanding ;**
- ❖ **Pengakuan saksi Tergugat bahwa tanah Sengketa adalah Milik Alm.ATOK TABORA/ Kakek/eyang Para Pembanding dst;**



Terbaca dan Tertulis dalam (Vide Kesimpulan
Penggugat);

2. Bahwa berdasarkan Ketentuan hukum baik yang dimuat dalam KUH

Perdata, RBg, maupun Teori Hukum Subyektif (Teori Hak) yaitu bahwa dalam teori menetapkan bahwa yang mengaku atau mengemukakan suatu hak maka yang bersangkutan harus membuktikannya; **Teori hukum Obyektif** Yaitu teori yang mengajarkan tentang fakta-fakta sebagai kebenaran peristiwa yang diperoleh dipersidangan, **Hal-hal yang tidak perlu dibuktikan yaitu : NOTOIRE FEITEN** yaitu Fakta/keadaan yang diperkirakan sudah diketahui oleh umum; **PENGAKUAN** yaitu bila Tergugat Mengakui apa yang digugat oleh Penggugat; **Processueele** yaitu fakta yang ditemukan hakim dimuka sidang; **MAKA MERUJUK PADA KETENTUAN INI** :

1. Bahwa karena terbukti adanya Pengakuan Para Terbanding, baik

itu pengakuan melalui Tergugat itu sendiri maupun melalui saksi - saksinya yang dikuatkan dengan keterangan saksi Pembanding Kesimpulan Pembanding, Alat Bukti Surat Pembanding / Penggugat yang tidak terbantahkan lagi oleh para terbanding ;

2. Maka gugatan Penggugat/Pembanding memenuhi syarat formil ;

5. Bahwa oleh karena itu berdasarkan Ketentuan-ketentuan hukum yang disebutkan diatas:

- ✓ Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menimbang dalam
Perkara Perdata Nomor 21/ PDT.G/ 2016/PN.ATB tanggal 30
November 2016 (Vide Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/PDT.G/2016/PN.Atb Alinea ke-1 s/d. ke-8)yang menyatakan Gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima adalah bertentangan dengan ketentuan dan tidak beralasan dan berdasarkan hukum;

- ✓ Bahwa karena itu Pertimbangan Majelis Hakim pada (Vide Putusan Nomor 21/PDT.G/2016/PN.ATB Alinea ke-1 s/d.8 Halaman 26 -27 dapat dibatalkan atau batal demi hukum; karena Majelis hanya sekedar memberikan pertimbangan yang asal-asalan, **SEMENTARA** kekuatan bukti dari Para Terbanding semua yang diajukan dalam sidang tidak terpenuhi sebagai Pihak Yang Berhak atas Obyek sengketa ini ;

Dengan demikian Terhadap Keseluruhan Pertimbangan Menimbang oleh Majelis Hakim dalam **Pokok Perkara** sesuai fakta –fakta yang teruraikan kembali dalam Memori Banding ini adalah **tidak beralasan** dan tidak **berdasarkan hukum** untuk Pengadilan Negeri Klas IB Atambua Menolak Gugatan Penggugat,karena itu dapat dibatalkan;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan diatas,kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/Semula Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Atb. Tanggal,30 November 2016;

Halaman 73 dari 84 halaman Putusan Nomor :69/PDT/2017/PT KPG



MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan menolak Eksepsi para Tergugat (Terbanding) dan
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Para

Tergugat

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Membaca Memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula
para Penggugat, tertanggal 06 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 10 Januari 2017 dan Memori Banding
tersebut telah di beritahukan dan diserahkan kepada para Terbanding semula para
Tergugat masing-masing pada tanggal 23 Januari 2017 oleh Jurusita Pengadilan
Negeri Atambua;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, para Terbanding
semula para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap putusan Hakim tingkat pertama dalam perkara ini,
sesungguhnya Penggugat I sudah puas dan menerima hasil keputusan
Pengadilan. Sehingga menurut hukum status Penggugat I adalah
sebagai turut Terbanding. Dengan demikian upaya hukum yang dilakukan



oleh Penggugat II dalam perkara *a quo*, hanyalah keterpaksaan saja. Hal ini terbukti melalui Memori Banding yang dibuat asal dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat II, tanpa melihat konsekuensi hukum yang akan terjadi.

2. Bahwa sebagai pihak Terbanding/Tergugat menyatakan bahwa keputusan Hakim dalam perkara *a quo* yang mengatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak Jelas karena tidak memenuhi dasar (*fetelijke grond*) serta tidak mempunyai dasar hukum yang jelas (*rechts grond*), sehingga dinyatakan sebagai Gugatan yang tidak dapat diterima. Menurut Tergugat I/terbanding I adalah kurang tepat, yang tepat menurut Para tergugat adalah Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak (Menolak gugatan Penggugat). Karena dalam ketentuan pasal 118 HIR dan Pasal 142 Rbg. Terkandung makna hukum yang menghendaki agar setiap subyek hukum yang akan mengajukan gugatan ke Pengadilan, harus ada dasar hukumnya yang jelas. Karena tanpa adanya dasar hukum yang jelas, mengakibatkan sebuah gugatan akan ditolak oleh Pengadilan.

Sebab dasar hukum (*rechts grond*) itu akan dijadikan sebagai dasar oleh Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu sengketa perdata. Untuk itu Tergugat I/Terbanding memohon kiranya Majelis Hakim Tinggi dapat membatalkan putusan hakim tingkat pertama dan mengadili sendiri dengan amar dalam pokok perkara “Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”.

3. Bahwa dalam memori banding halaman 1 sampai dengan halaman 9, Penggugat II/Pembanding, telah keliru menganalisa Eksepsi dan Jawaban para Tergugat, hingga berpendapat sendiri, menurut pikirannya sendiri dengan mengutip dalil jawaban pokok yang



mengatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Alm. Atok Tabora.

Memang Para Tergugat mengakui bahwa tanah sengketa adalah milik Alm. Atok Tabora, karena memang dari asal mulanya Raja Asumanu langsung membagi tanah itu kepada Atok Tabora, **dan bukan kepada Bei Bitu (ibu kandung Atok Tabora).** Selanjutnya dipertegas lagi oleh keterangan saksi Tergugat sendiri atas nama Bona Vantura Dacosta Pires, yang mengatakan bahwa **Maria Aluk dapat tanah itu dari Atok Tabora Bapaknya.** Tentang asal usul tanah itu kemudian lebih diperkuat lagi oleh keterangan saksi Tergugat sendiri (Marselinus Asa) yang mengatakan bahwa Maria Aluk mendapat tanah sengketa dari Bapaknya Alm. Atok Tabora. Berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, sebagaimana yang dikutip kembali oleh Penggugat II dalam memori banding halaman 12 dan 13, diperoleh fakta hukum bahwa tentang sejarah /asal usul tanah sengketa oleh kedua orang saksi Tergugat mengatakan hal yang sama **yaitu bahwa Maria Aluk mendapat tanah dari bapaknya Alm. Atok Tabora.** Dan kedua orang saksi tersebut **tidak pernah menerangkan** kalau tanah sengketa itu dahulunya diberikan Raja kepada Bei Bitu, baru kemudian Bei Bitu serahkan tanah itu kepada Atok Tabora. Justru saksi Penggugat sendiri atas nama Yohanis Bau, sesuai keterangan yang dikutip oleh Penggugat II dalam memori banding halaman 23, terbaca .. Saksi tahu bahwa Atok tabora Juga kasih Uang (maksudnya uang berupa 2 keping perak itu) kepada.Keterangan Saksi Penggugat tersebut membuktikan bahwa Penggugat/Pembanding hanya merekayasa sejarah tanah sengketa.

4. Bahwa keberatan Penggugat II/Pembanding terhadap bukti surat, khususnya surat Baptis dari Anggala Mako adalah tidak sesuai dengan hukum pembuktian yang berlaku. Sebenarnya Surat Baptis dari Anggala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mako adalah diajukan untuk membuktikan bahwa ia (Anggala Mako) Cucu kandung dari Atok Tabora, yang lahir pada tahun 1934. Dan surat tersebut dikeluarkan oleh pihak Gereja berdasarkan dokumen yang resmi, sehingga tidak gampang untuk dibantah. Kemudian dari tahun kelahiran Anggala Mako tersebut, dapat menjadi bukti petunjuk bahwa pada tahun 1942 (waktu Raja Asumanu bagi tanah sengketa) waktu itu, Alm. Atok Tabora sudah kawin dengan Bei Bui. Terhadap hal ini, oleh saksi Tergugat (Marselinus Asa) bahwa pada tahun 1934, Atok Tabora sudah kawin (kesimpulan Penggugat pada halaman 35). Fakta ini sesungguhnya menghantar kepada suatu pemahaman hukum bahwa Tanah sengketa adalah didapat oleh Atok Tabora dari pembagian tanah oleh Raja Asumanu, secara langsung tanpa melalui suku Beisaur dan atau tanpa melalui Bei Bitu, sehingga tanah sengketa bukan harta suku Beisaur dan bukan harta warisan dari para Penggugat, tetapi merupakan harta pencaharian Atok Tabora dan isterinya, sehingga Tergugat I adalah Ahli waris dari Atok Tabora yang berhak untuk mewarisinya.

5. Bahwa keberatan Penggugat II/Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim khususnya dalam pokok perkara sebagaimana dalam Memori Banding halaman 10 s/d. 38, adalah merupakan keberatan yang patut untuk ditolak oleh majelis Hakim Tinggi kupang karena:

- Jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara telah membantah seluruh dalil gugatan sehingga kepada masing – masing pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya;
- Keberatan Pembanding lebih banyak ditujukan kepada fakta sidang (materi pokok perkara), padahal Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dari sisi formal gugatan.

Halaman 77 dari 84 halaman Putusan Nomor :69/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan benar tentang petitum Gugatan point 2 (putusan halaman 26 dan 27). Menurut Pendapat hakim bahwa permintaan Penggugat dalam petitum gugatan point 2 yang mengatakan “ **menyatakan hukum bahwa para penggugat adalah berasal dari Suku Bei saur yang ..** adalah merupakan permintaan yang tidak jelas dasar hukumnya. Karena dalam persidangan tidak terbukti secara jelas asal usul para Penggugat dalam hubungannya dengan Alm. Atok Tabora. Dalam persidangan terbukti lewat pengakuan Penggugat sendiri dan juga saksi- saksi bahwa Kakek para Penggugat **adalah Geradus Moruk bukan Atok Tabora**. Lebih kacaunya lagi adalah bahwa dalam perkara ini Penggugat II menuntut tanah sengketa yang sejak dahulu Penggugat dan keluarganya (nenek moyangnya) tidak pernah menguasai tanah sengketa.
7. Bahwa Memori Banding yang dibuat oleh Penggugat II/Pembanding, memang sangat lengkap dan bagus karena semua keterangan saksi dianalisa dengan pasal – pasal dari KUHPdata, RBg serta disertai dengan istilah – istilah asing, hanya saja tidak sistematis dan membuat Tergugat I/Terbanding bingung dan tidak mengerti. Seperti pada memori halaman 37, Penggugat II/Pembanding menguraikan tentang teori – teori hukum khususnya istilah **Notoire Feiten** yaitu mengenai hal hal yang tidak perlu dibuktikan karena dianggap sudah diketahui oleh umum. Akan tetapi Penggugat II/Pembanding tidak menguraikan secara rinci hal apa sajakah dalam perkara ini yang tidak perlu dibuktikan karena sudah diketahui oleh Umum ?. Menurut pendapat Tergugat I/Terbanding bahwa dalam perkara ini istilah notoire feiten tidak berlaku.
8. Bahwa dalam memori banding halaman 38 pembanding menyatakan antara lain dikutip “...adalah **tidak beralasan** dan tidak **berdasarkan**



hukum untuk Pengadilan Negeri Klas IB Atambua Menolak Gugatan Penggugat karena itu dapat dibatalkan ;”

Pernyataan Pembanding adalah suatu kekeliruan yang nyata, karena dalam perkara ini Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tidak menolak Gugatan dari Penggugat, tetapi Majelis Hakim yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

9. Bahwa Tergugat I/Terbanding memohon agar Majelis Hakim Tinggi lebih bijak untuk menolak seluruh keberatan Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya. Dan kemudian dapat mengadili sendiri dengan adil khususnya untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atas dasar Para Penggugat tidak berhasil membuktikan Gugatannya karena gugatannya tidak jelas dan Kabur.
10. Bahwa terhadap segala sesuatu yang terurai dalam point 1 sampai dengan point 9, mohon dipertimbangkan sebagai bantahan terhadap materi Memori Banding yang diajukan oleh pembanding, dan selanjutnya Terbanding/Tergugat I dengan para turut terbanding memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh pembanding;
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menguatkan putusan Majelis Hakim tanggal 30 Nopember 2015 nomor 21/PDT.G/2016/PN.ATB.
3. Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam dua tingkat pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 07 Pebruari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 14 Pebruari 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan pada tanggal 20 Pebruari 2017 kepada para Pembanding semula para Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 21/PDT.G/2016/PN.Atb tanggal 20 Pebruari 2017 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Atambua, yang menerangkan bahwa Pengadilan Negeri Atambua telah memberi kesempatan kepada para Pembanding semula para Penggugat dan para Terbanding semula para Tergugat, masing-masing pada tanggal 20 Pebruari 2017, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebut diatas bahwa para Pembanding semula para Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 13 Desember 2016 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Atb, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding para Pembanding semula para Tergugat tersebut secara formal dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan

Halaman 80 dari 84 halaman Putusan Nomor : 69/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Atambua tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Atb, dan telah pula membaca dengan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat, Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan hukumnya berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan dan mencermati Berita Acara Persidangan dan Putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Atb, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara sebagaimana diuraikan dalam putusannya sudah tepat dan benar, dimana pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusannya, oleh karena itu pendapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih yang dianggap telah dimuat disini dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

-----Menimbang, bahwa sedangkan alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding yang diajukan para Pembanding semula para Penggugat, hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, yang untuk semuanya itu sudah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menolak dan mengesampingkan Memori Banding dari para Pembanding ;

Menimbang, bahwa demikian pula Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa seharusnya Pengadilan memutuskan “ Menolak gugatan Para Penggugat untuk

Halaman 81 dari 84 halaman Putusan Nomor : 69/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya “, berdasarkan pendapat Pengadilan Tinggi sebagaimana telah diuraikan diatas maka Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut ditolak dan dikesampingkan ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dimana pendapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum yang oleh karenanya diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding maka Putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Atb. tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Pembanding semula para Penggugat tetap dinyatakan tidak dapat diterima maka para Pembanding semula para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah, pertama dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009, Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Tot Regeling van Het Rechts Wesen in de gewesten buiten Java en Madura Stb 1947/227; R.Bg/Hukum Acara Perdata daerah luar Jawa dan Madura (khusus pasal 199-205) dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari para Pembanding semula para Penggugat ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Atb. yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 82 dari 84 halaman Putusan Nomor : 69/PDT/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 oleh kami:

ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **ERWIN T. PASARIBU, SH..M.H.** dan **SUKO PRIWIDODO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **04 April 2017, Nomor : 69 / PEN.PDT / 2017 / PT.KPG** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 22 Juni 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **YAN NEPA BURENI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat maupun Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

ERWIN T. PASARIBU, SH..M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

SUKO PRIYOWIDODO, SH.

HAKIM KETUA,

ttd

ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

YAN NEPA BURENI

Halaman 83 dari 84 halaman Putusan Nomor : 69/PDT/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Putusan.....Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Putusan..... Rp. 5.000,-
- Biaya Proses.....Rp.139.000,-
- J u m l a h.....Rp.150.000,-**

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Resmi Turunan Putusan,

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

= SUNARYONO, S.H. =

NIP. 19570515 198511 1001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)